

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

TENTANG

TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN CALON WAKIL PRESIDEN YANG BARU DIKETAHUI SETELAH PELANTIKAN

Diajukan oleh Para Pemohon:

1. KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU PEMOHON I
2. PARTAI UMMAT PEMOHON II
3. DENNY INDRAYANA PEMOHON III
4. FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI PEMOHON IV S.D. PEMOHON IX
5. H. M SUBHAN, S.H. PEMOHON X
6. BONATUA SILALAH PEMOHON XI
7. TIURMA M.S. SIHOMBING PEMOHON XII

Melalui Kuasa Hukum:
INTEGRITY LAW FIRM

Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825
Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220

Jakarta, 10 September 2026

DAFTAR ISI

I.	MUKADIMAH.....	2
II.	PARA PIHAK.....	9
III.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	13
IV.	KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON.....	26
V.	TENGGANG WAKTU	39
VI.	OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN	43
VII.	POKOK PERMOHONAN	44
A.	MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR	44
B.	SYARAT PENDIDIKAN WAJIB DIPENUHI OLEH SETIAP CALON	45
C.	DUGAAN CACAT ADMINISTRATIF DAN CACAT MANIPULATIF SYARAT PENDIDIKAN ADALAH PELANGGARAN YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERENCANA	48
D.	TAMAT PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT	55
E.	SURAT KETERANGAN PENYETARAAN, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT	56
F.	PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA, MAHKAMAH MENDISKUALIFIKASI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT	58
G.	KONSEKUENSI HUKUM JIKA CAWAPRES TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT	61
VIII.	PETITUM	63

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: *Sengketa PHPU Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Tahun 2024 – Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden, yang Baru Diketahui Setelah Pelantikan*

Dengan hormat,

Bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sebelum lebih jauh menyampaikan dalil-dalil permohonan, izinkan Para Pemohon menyampaikan lebih dahulu **Mukadimah** yang menjadi dasar pikir utama permohonan ini:

I. **MUKADIMAH**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Insya Allah, melalui perkara ini kita sedang menulis sejarah masa depan Indonesia. Sejarah tidak hanya akan mencatat apa yang kelak diputuskan oleh Mahkamah, tetapi juga apakah kebenaran konstitusional telah sungguh-sungguh diberi ruang untuk didengar, diuji, dan dibuktikan.

Tidak seorang pun dapat memperoleh legitimasi konstitusional yang utuh dari pencalonan yang secara hukum tidak pernah terbentuk secara sah. Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memutihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut. Oleh karena itu, pelantikan tidak memiliki daya penyembuhan (*curative effect*) terhadap cacat persyaratan yang sejak awal tidak terpenuhi, terlebih apabila didalilkan terdapat indikasi manipulasi dalam proses pemenuhannya. Suatu status hukum tidak serta-merta menjadi sah hanya karena tahapan administratif berikutnya telah dilaksanakan.

Perkara *a quo* akan menjadi bagian penting dari ingatan konstitusional bangsa. Pertanyaan mendasar yang dihadapkan kepada Mahkamah adalah apakah keraguan hukum mengenai

pemenuhan persyaratan Calon Wakil Presiden akan dibiarkan tanpa pengujian yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan individual Para Pemohon ataupun sekadar persoalan administratif mengenai seorang calon. Yang dipertaruhkan adalah kepentingan konstitusional yang sangat fundamental, yaitu kemurnian proses pencalonan Wakil Presiden, kepastian hukum mengenai pemenuhan persyaratan calon, serta legitimasi demokratis dan konstitusional dari salah satu jabatan tertinggi dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Para Pemohon tidak memohon keistimewaan dan tidak pula meminta Mahkamah mendahului pembuktian dengan terlebih dahulu membenarkan dalil Para Pemohon. Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparial, transparan, dan akuntabel.

Melalui proses tersebut, seluruh pihak akan memperoleh kesempatan yang setara untuk mengajukan dokumen, memberikan klarifikasi, serta membantah dalil berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara yang menyangkut legitimasi jabatan konstitusional tertinggi, kepastian hukum tidak semestinya dibangun di atas pertanyaan yang belum pernah diuji. Putusan yang dijatuhkan setelah seluruh bukti diperiksa akan jauh lebih kokoh—baik untuk menerima maupun menolak dalil Para Pemohon—daripada putusan yang menyisakan keraguan publik karena pokok persoalannya tidak pernah memperoleh ruang pembuktian.

Oleh karena itu, demi menegakkan prinsip negara hukum Indonesia, serta keadilan konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, Para Pemohon meminta agar Permohonan *a quo* diberikan ruang untuk diperiksa pokok permohonannya sebelum akhirnya diputuskan. Paling tidak hingga ada persidangan pembuktian yang memungkinkan klarifikasi hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional, terkait kejelasan syarat pendidikan **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.

Para Pemohon sangat paham, bahwa ada pandangan, seketika ada proses pelantikan, maka rezim hukum pemilihan presiden (*presidential election*) sudah selesai, dan berganti dengan rezim pemerintahan (*governance*). Namun, dengan berbagai argumentasi yang akan Para Pemohon

sampaikan lebih detail di dalam Permohonan, kami berpandangan itu hanyalah salah satu pendekatan melihat masalah hukum ini. Pandangan lain, kalau yang menjadi persoalan hukum adalah terkait keabsahan syarat pencalonan, maka sengketa pilpres tetap perlu diberi ruang pemeriksaan, demi mencari keadilan yang sebenar-benarnya.

Tegasnya, Para Pemohon berpendapat, ada perbedaan mendasar antara konsep pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatan terkait pelanggaran konstitusional (*removal from office*), dengan konsep pembatalan (*disqualification*) karena tidak memenuhi syarat pencalonan (*ineligibility*). Yang pertama memang melalui proses pemakzulan (*impeachment*), sedangkan yang kedua tetap melalui proses sengketa pemilu (*electoral dispute*). Sebab, tanpa memenuhi syarat-syarat pencalonan, seharusnya seseorang tidak dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, apalagi menjadi calon terpilih, apalagi sampai dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Bagi Para Pemohon, pertanyaan konstitusional hukum yang hadir dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, dan perlu dicari jawabannya, adalah:

Bagaimanakah solusi hukumnya, jika ada Presiden ataupun Wakil Presiden yang ternyata TIDAK MEMENUHI SYARAT sedari awal pencalonan, tetapi sudah terlanjur dilantik? Sedangkan proses pemakzulan pun tidak memungkinkan dilakukan, karena fungsi kontrol DPR sudah dilumpuhkan dan dimandulkan.

Sebelum menjawab pertanyaan utama itu, Para Pemohon ingin berargumen bahwa ada **kekosongan hukum**, atau minimal ada ketidakjelasan hukum, tentang forum yang bisa menyelesaikan ketidakabsahan syarat pencalonan, padahal sudah ada pelantikan.

Pasal 7A UUD 1945 frasa bagian akhir memberikan kemungkinan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden "... apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*). Frasa "**tidak lagi memenuhi syarat**" wajar dimaknai "**pernah**" memenuhi syarat. Misalnya pernah sehat rohani, kemudian menjadi sakit jiwa saat menjabat. Namun, Pasal 7A UUD 1945 **tidak tepat diterapkan** jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu **tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan**, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden bukan "pernah" tetapi "tidak pernah" memenuhi syarat.

Padahal norma Pasal 7A UUD 1945 tentang “syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” harus dimaknai tekstual-sistematis berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang salah satunya mengatur syarat Presiden/Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Syarat mana, dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan dipenuhi atau tidak oleh **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.

Dalam pandangan Para Pemohon karenanya, Pasal 7A terkait proses **pemberhentian dari jabatan** (*removal from office*). Karena **pernah** memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi sangat mungkin berbeda. **Calon Wakil Presiden Gibran** terindikasi kuat sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah pembatalan sebagai **Calon Wakil Presiden** (*disqualification*). Namun, karena sudah terlanjur dilantik, pasti ada saja yang berpendapat persoalan pencalonan sudah selesai, dan tidak bisa dipersoalkan lagi.

Memang tidak ada norma pemilu yang secara tegas mengatur, meskipun sudah dilantik, tidak dipenuhinya syarat pencalonan dapat menyebabkan presiden/wakil presiden yang telah menjabat dapat dibatalkan. Aturan demikian misalnya ada di Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu, yang Pasal 26 ayat (5) mengatur:

*“Nothing in this section shall prevent the **Supreme Court** declaring the election of a candidate void after the election on the grounds that he was not qualified or was disqualified for election”.*

Yang pada dasarnya memberikan **kewenangan kepada Mahkamah Agung** Vanuatu untuk membatalkan kandidat **bahkan setelah pemilu usai** sekalipun, karena yang bersangkutan **tidak memenuhi syarat pencalonan**.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

*“The election of a candidate may be **declared void** on an election petition if it is proved to the satisfaction of the **Supreme Court**, that – ... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election”.*

Yang pada intinya memberikan **kewenangan kepada Mahkamah Agung** Vanuatu untuk menyatakan seorang **kandidat batal** karena pada saat dipilih sang kandidat **tidak memenuhi syarat** atau terkena diskualifikasi pencalonan.

Lebih detail soal pembatalan Presiden Vanuatu, Alfred Maseng Nalo, oleh Mahkamah Agung karena dia tidak memenuhi syarat pencalonan, **meskipun sudah terpilih dan dilantik**, akan diuraikan dalam bagian lain Permohonan ini.

Berbeda dengan hukum Vanuatu di atas, aturan tertulis yang relatif sama memang tidak ada di Indonesia. Meskipun ada kekosongan hukum yang demikian, harusnya konsekuensi hukumnya tetap sama. Kandidat yang tidak memenuhi syarat pencalonan dapat dibatalkan oleh peradilan/mahkamah, bahkan setelah pemilu selesai, bahkan setelah dilantik sekalipun. Hal demikian penting, agar setiap kandidat tidak bermain-main dengan syarat pencalonan, karena meskipun pemilu sudah selesai, bahkan setelah menjabat sekalipun, tetap bisa dibatalkan melalui proses peradilan pemilu/mahkamah.

Sebagai komparasi, Para Pemohon memberikan contoh-contoh dimana Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berwenang mendiskualifikasi ataupun membatalkan presiden atau wakil presiden yang tidak memenuhi syarat calon. Paling tidak, Para Pemohon menemukan paling tidak ada enam kasus di Vanuatu, Kosovo, Sierra Leone, Nigeria, Malawi, dan Filipina dimana Presiden, Wakil Presiden atau kepala daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat sejak pencalonan, meskipun pemilu sudah selesai, ataupun bahkan sudah melalui proses pelantikan.

Mengingat syarat pendidikan **cawapres Gibran** terindikasi kuat tidak dipenuhi sejak proses pencalonan, maka sanksi hukum yang paling tepat dijatuhkan adalah **pembatalan (*disqualification*)** melalui lembaga peradilan yang menangani persoalan pemilu. Lembaga tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) adalah Mahkamah Konstitusi. Apalagi, membawa persoalan syarat pencalonan ini ke lembaga peradilan merupakan pilihan lebih tepat, ketimbang menyelesaikannya melalui lembaga politik pemakzulan (*impeachment*). Karena, jika benar tidak memenuhi syarat pencalonan sedari awal, Gibran seharusnya tidak menjabat sebagai Wakil Presiden, sehingga tidak tepat menerapkan konsep **pemberhentian dari jabatan (*removal from office*)**.

Lebih penting lagi, Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga manipulatif**:

- Ada perubahan norma, yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-tiba Pasal 18 ayat (3) nya **mengecualikan bukti** pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.
- Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara **super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019**, yang hingga Permohonan *a quo* diajukan, tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya.

Hal-hal demikian mengindikasikan ada upaya *manipulative* yang **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**. Cacat *manipulative* demikian makin menguatkan arti pentingnya Mahkamah menegakkan konstitusionalitas pemilu dan memeriksa tuntas Permohonan *a quo*.

Para Pemohon memahami bahwa membuka sengketa pemilihan presiden ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi, apalagi setelah adanya proses pelantikan, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan prosedural seperti: **Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu** pengajuan permohonan. Atas persoalan prosedural demikian, Para Pemohon akan menyampaikan dalil-dalil yang lebih mendetail pada bagian-bagian lain Permohonan *a quo*. Singkatnya, Para Pemohon mengacu dan bersepakat pada preseden putusan-putusan Mahkamah yang mendalilkan “**Keadilan prosedural tidak boleh mengalahkan keadilan substansial**”.

Dalam hal pentingnya keabsahan syarat pencalonan, postulat yang Para Pemohon yakini benar adalah: **ketidakabsahan syarat pencalonan pemilu, akan menghadirkan pula ketidakabsahan suara pemilu**. Pelajaran dari Vanuatu di atas, “**tidak pernah ada pemilihan presiden yang sah, karena kandidatnya sejak awal tidak memenuhi syarat (*ineligible*)**”. Kemenangan yang awalnya dideklarasikan komisi pemilihan umum, bahkan pelantikan sekalipun, tidak boleh menghilangkan cacat hukum syarat pencalonan tersebut, serta sanksi tegas diskualifikasi yang seharusnya dijatuhkan.

Dapat diprediksi, akan muncul pula argumentasi konstitusional bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 telah bersifat “**Final**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Atas sanggahan demikian, Para Pemohon juga akan jelaskan secara lebih detail pada bagian lain dari Permohonan *a quo*. Yang pasti, faktanya adalah, persoalan syarat pendidikan **Calon Wapres**

Gibran Rakabuming Raka ini belum pernah diperiksa dan diadili, apalagi diputuskan, di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Sehingga, mengacu pada pengujian konstiusionalitas undang-undang (*constitutional review*) yang membuka ruang pengujian atas norma yang sama, asalkan dengan alasan konstiusional yang berbeda, Para Pemohon berpandangan sengketa Pilpres 2024 dengan pokok masalah keabsahan syarat pendidikan **Calon Wapres Gibran**, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, patut dan layak untuk dilakukan. Apalagi, Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pilpres 2024 menegaskan, bahwa kewenangan memutus hasil tidak dapat dipisahkan dari **kewajiban konstiusional untuk memastikan dilaksanakannya prinsip pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil**, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Sebagai penjaga demokrasi dan pengawal konstitusi (*the guardian of democracy and constitution*), Para Pemohon meminta agar Mahkamah berkenan menerima Permohonan sengketa ini, sama sekali bukan karena dimaksudkan sebagai “tempat sampah” yang dipaksa memeriksa semua persoalan hukum, tetapi justru sebagai forum peradilan yang diberi kehormatan untuk menyelesaikan masalah penting terkait moralitas dan konstitusi bernegara.

Terlebih Para Pemohon telah menempuh berbagai langkah hukum ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, hingga bersurat ke DPR, dan email ke semua sekolah Gibran di Singapore dan Australia. Kesemuanya tidak menghasilkan kejelasan dan keadilan yang diharapkan. Singkatnya, semua upaya hukum dan politik sudah dilakukan (*exhaustion of remedies*), tinggal menyisakan membawa masalah ini ke Mahkamah sebagai harapan terakhir (*court of last resort*). Jangan sampai Mahkamah juga menolak memeriksa perkara ini, sebagaimana sikap peradilan lainnya ataupun DPR, yang mengakibatkan hilangnya forum mencari keadilan hukum dan menguatnya keadilan yang tertolak (*denial of justice*).

Akhirnya, sekali lagi, Para Pemohon meminta, agar Mahkamah Konstitusi yang Mulia berkenan membuka ruang persidangan, paling tidak memeriksa dan membuktikan, serta akhirnya memutuskan seadil-adilnya, terkait kejelasan syarat pendidikan **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.

Apalagi, kita semua paham, bahwasanya saudara Gibran Rakabuming Raka sebenarnya bukan hanya bermasalah dengan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, tetapi sejatinya

juga tidak memenuhi syarat umur, sebelum aturannya diubah oleh Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Perkara ini karenanya, bukanlah semata-mata soal ada atau tidaknya selemba ijazah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**, tetapi adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk **menyelamatkan dan mengembalikan KEHORMATAN, MARWAH, dan KEWIBAWAAN** negara hukum, konstitusi, dan demokrasi di Republik Indonesia.

II. PARA PIHAK

A. Para Pemohon

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMOHON I

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU [PEMOHON I]

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan penyelenggaraan Pemilu, berkedudukan di Jalan Pemilu Raya Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310. Dalam perkara *a quo*, KIPP diwakili oleh **Brahma Aryana**, selaku Sekretaris Jenderal, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru X GG.E., Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta **[Bukti P-1]**.

Brahma Aryana bertindak selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan **Berita Acara Hasil Keputusan Presidium Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu tentang Penetapan Sekretaris Jenderal Nomor 02/II/IV/2026 tanggal 14 April 2026 [Bukti P-2]**, serta memiliki kewenangan untuk mewakili KIPP berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 16 November 2025 **[Bukti P-3]**, dan Akta Notaris **[Bukti P-4]**.

KIPP merupakan organisasi yang telah diverifikasi sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan **Sertifikat Nomor 20/PM.05/K1/9/2022 [Bukti P-5]**.

Berdasarkan kedudukan dan kewenangan tersebut, KIPP memilih domisili hukum di kantor kuasanya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (**INTEGRITY**) Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.

PEMOHON II

PARTAI UMMAT [PEMOHON II]

Merupakan Partai Politik yang berkedudukan di Tebet Timur Dalam Raya No. 63, RT/RW 007/011, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Ansufri ID Sambo**, selaku Plt. Ketua Umum, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Situpete, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor; dan **[Bukti P-6]**
2. **Muhammad Sadiq**, selaku Plt. Sekretaris Jenderal, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 16, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, RT/RW 002/001, Banjarmasin **[Bukti P-7]**.

Keduanya bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, serta berdasarkan Keputusan Majelis Syura Nomor 056/MS-Partai Ummat/Kpts/K-S/VIII/2026 **[Bukti P-8]**, yang menetapkan keduanya sebagai Plt. Ketua Umum dan Plt. Sekretaris Jenderal Partai Ummat pasca pengunduran diri Ketua Umum Ridho Rahmadi berdasarkan surat tanggal 19 Agustus 2026 **[Bukti P-9]** dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat berdasarkan surat tanggal 20 Agustus 2026 **[Bukti P-10]**.

Partai Ummat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 25 April 2021 **[Bukti P-11]** yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 **[Bukti P-12]**, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 31 Desember 2024 **[Bukti P-13]** yang dibuat di hadapan Notaris Rifqi Baisa, S.H., M.Kn., serta telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penyampaian Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat Nomor AHU-AH.11-51 tanggal 15 Mei 2025 **[Bukti P-14]**. Selanjutnya, bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan karenanya berhak dan sah mewakili Partai Ummat. Pemohon II dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.

PEMOHON III	Denny Indrayana [PEMOHON III] [Bukti P-15]. NIK 3173071112720013; Kota Baru, 11 Desember 1972; Warga Negara Indonesia; pekerjaan Advokat [Bukti P-16 & Bukti P-17] dan Akademisi; alamat Jl. A. Yani KM. 36 Gang Purnama No.04, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, RT/RW 001/006. Pemohon III dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON IV s.d. PEMOHON IX	1. Fachrul Razi [PEMOHON IV] [Bukti P-18] 2. Tyasno Sudarto; [PEMOHON V] [Bukti P-19] 3. Slamet Soebijanto; [PEMOHON VI] [Bukti P-20] 4. Hanafie Asnan; [PEMOHON VII] [Bukti P-21] 5. Soenarko MD; [PEMOHON VIII] [Bukti P-22] 6. drg. Moeryono [PEMOHON IX] [Bukti P-23] Pemohon IV s.d. Pemohon IX merupakan kolektif perseorangan yang tergabung dalam suatu kelompok/organisasi bernama FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI (FPP TNI). FPP TNI merupakan wadah organisasi yang menghimpun para purnawirawan prajurit TNI, merupakan entitas sosial yang secara aktif menyampaikan perhatian dan pandangan publik terkait persoalan kebangsaan, kepemimpinan nasional, serta konstiusionalitas jabatan Wakil Presiden. Meskipun tidak berbadan hukum secara formal, keberadaan FPP TNI diakui sebagai wadah aspirasi masyarakat yang berperan dalam menyampaikan pandangan dan sikap terhadap dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan. Selanjutnya disebut “Para Pemohon FPP TNI.” Para Pemohon FPP TNI dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2026.

PEMOHON X	H. M Subhan, S.H. (dikenal sebagai Subhan Palal) [PEMOHON X] NIK 3173051507670003; Lamongan, 15 Juli 1967; warga negara Indonesia; pekerjaan Karyawan Swasta; alamat Kepa Duri No. 13, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, RT/RW 003/004 [Bukti P-24]. Pemohon X dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON XI	Bonatua Silalahi [PEMOHON XI] NIK 3175082005770019; Medan, 20 Mei 1977; warga negara Indonesia; pekerjaan Wiraswasta; alamat Apartemen Signature Park Grande, Jl. MT Haryono Kav. 20 [Bukti P-25]. Pemohon XI dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.
PEMOHON XII	Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. (dikenal sebagai Mercy Sihombing) [PEMOHON XII] [Bukti P-26] Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendidik; Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK: 244.374.564.623.0103, Beralamat tinggal di Jalan Kebon Bawang VI No. 35 Jakarta Utara, email: advokat.mercy@gmail.com, merupakan Pendiri sekaligus Kepala/Penanggung Jawab Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Mercy Smart, dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9947958 serta seorang pendidik dengan Nomor Unik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 244.374.564.623.0103 [Bukti P-27] Pemohon XII dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, INTEGRITY <i>Law Firm</i> berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2026.

Pemohon I s.d. Pemohon XII selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini memberikan kuasa khusus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. | 9. Anjas Rinaldi Siregar, S.H., M.H. |
| 2. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. | 10. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 3. Heriyanto, S.H., M.H. | 11. Sutrisno, S.H.* |
| 4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 12. Nabila Rizkita Putri Sutrisno, S.H.* |
| 5. Harimuddin, S.H. | 13. Justitia Indah Prameswari, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 14. Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, S.H.* |
| 7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | 15. Muhammad Haikal Bassam, S.H.* |
| 8. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | 16. Diandra Paramita Anggraini, S.H.* |

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (**INTEGRITY**) *Law Firm*, beralamat kantor di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email integrity@integritylawfirms.com, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**.

B. Termohon

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**.

C. Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan

Pihak Terkait, Paslon Nomor 02 dalam Pilpres 2024, utamanya calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; dan Para Pemberi Keterangan sesuai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah Bawaslu RI dan DKPP RI.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon mendalilkan, meskipun sudah ada pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024, Mahkamah tetap berwenang memeriksa perkara *a quo*. Karena yang dipersoalkan cacat pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi

syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Cacat mana bukan hanya bersifat **administratif** tetapi juga dilakukan secara **manipulatif** (TST: *Terstruktur, Sistematis, dan Terencana*). Sehingga masalah hukum ini tetap harus masuk dalam ranah hukum sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. **Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif demikian. Cacat hukum demikian adalah pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*), yang berkonsekuensi calon dapat dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai peserta pemilu**, hal mana merupakan kompetensi Mahkamah sebagai peradilan pemilu pertama dan terakhir untuk melakukannya.

2. Perlu dicatat, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, logika konstitusional yang harus dibangun adalah: suara terbanyak hanya sah menentukan pemenang di antara calon yang memenuhi syarat. Jika kemenangan dan tahap pelantikan dapat menghilangkan ketidakabsahan syarat calon, maka hal demikian jelas-jelas bertentangan dengan supremasi konstitusi, negara hukum, persamaan di hadapan hukum, serta prinsip pemilu yang LUBER, Jujur, serta Adil. Kesemuanya adalah amanat konstitusi yang harus dijaga melalui kewenangan Mahkamah sebagai peradilan sengketa pemilu (*electoral dispute*).
3. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberi Mahkamah kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wewenang tersebut dijabarkan dalam UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemilu, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK 4/2023**").
4. Para Pemohon menyadari Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") dan Pasal 5 PMK 4/2023 yang merumuskan objek PHPU Presiden sebagai keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang memengaruhi penentuan putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon. Perkara ini tidak mendalilkan kesalahan penghitungan angka suara, tetapi

- mendalilkan bahwa suara ditetapkan untuk calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
5. Dalam putusan-putusan terkait pemilu, termasuk dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil pilpres 2024 [**Bukti P-28**], Mahkamah menafsirkan kewenangan memutus hasil adalah dalam kerangka Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu demi menjaga pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil. Mahkamah dapat menilai persoalan hukum pada tahapan lain yang tidak diselesaikan oleh forum berwenang sepanjang berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil yang sah. Termasuk penegasan bahwa, Mahkamah tidak hanya bertindak sebagai penghitung angka saja. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang memverifikasi syarat pendidikan **Calon Wapres Gibran** adalah Termohon. Namun, jika KPU RI tidak melaksanakan tugasnya tersebut secara benar, adalah kewenangan Mahkamah untuk melakukan koreksinya, demi melaksanakan dan menjaga amanat konstitusi.
 6. Pendapat yang mengatakan Mahkamah tidak berwenang salah satunya akan bersandar pada rezim sengketa pilpres sudah selesai, karena pasangan Prabowo-Gibran sudah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia per tanggal 20 Oktober 2024. Bagi kelompok pendapat ini, rezim hukum pemilu presiden sudah digantikan dengan rezim hukum pemerintahan.
 7. Para Pemohon tetap mendalilkan pendapat demikian tidak benar. Dalam situasi yang tidak biasa, meskipun setelah pelantikan, dalam hal ini karena ada syarat calon yang tidak dipenuhi sedari awal, Mahkamah tetap berwenang memeriksa Permohonan *a quo*. Lebih jelasnya, yang menjadi masalah hukum perkara ini adalah, **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka** ternyata tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat yang disyaratkan Pasal 169 huruf r dalam UU Pemilu. Telah dilaksanakannya pelantikan tidak menghapus fakta bahwa syarat pendidikan cawapres tersebut tidak terpenuhi. **Cacat syarat pencalonan tidak hapus sekalipun telah ada pelantikan.** Justru terkait syarat pencalonan, yang merupakan salah satu tahap pemilu, harus menjadi dasar bagi aktifnya lagi rezim pemilu, meskipun telah ada pelantikan. Hal mana memberi kewenangan bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

8. Namun, setelah adanya pelantikan, aktifnya lagi rezim pemilu dan kewenangan Mahkamah, harus tetap diterapkan secara ketat dan terbatas. Para Pemohon mengusulkan batasannya minimal ada dua, yaitu: **Pertama**, bukan hanya **cacat yang sifatnya administratif** berupa tidak diberikannya dokumen yang mengkonfirmasi syarat pencalonan, namun yang tidak kalah penting; **Kedua**, adanya **cacat manipulatif**, upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana untuk mengelabui dan memanipulasi syarat-syarat pencalonan tersebut. **Cacat pencalonan yang sifatnya administratif dan manipulatif** itulah yang menjadikannya masuk ke dalam kategori pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*). Sehingga, layak bagi kandidat yang melakukannya untuk diberi sanksi berat, termasuk dengan putusan diskualifikasi sebagai calon melalui kewenangan dan putusan Mahkamah, meskipun sudah dilantik sekalipun.
9. Argumentasi hukum yang ingin dibangun adalah, **keabsahan syarat pencalonan adalah pondasi hukum bagi keabsahan perolehan suara dan kedaulatan rakyat di Negara Hukum Indonesia**. Suara hanya dapat menghasilkan mandat konstitusional yang sah apabila sedari awal diberikan kepada peserta pemilu yang memenuhi persyaratan pencalonan menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu, cacat persyaratan yang bersifat prinsipil dan terukur – sebagaimana halnya syarat pendidikan – mempunyai hubungan kausal langsung dengan penetapan pasangan terpilih. Apalagi jika yang terjadi bukan hanya cacat pencalonan secara administratif, tetapi lebih jauh, dilakukan secara manipulatif TST, Terstruktur, Sistematis dan Terencana, sehingga menjadi pelanggaran dan kejahatan pemilu yang lebih serius. Cacat pencalonan yang bukan hanya administratif tetapi juga manipulatif demikian karenanya melanggar prinsip konstitusional pemilu yang seharusnya LUBER, Jujur, dan Adil, dan karenanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
10. Argumentasi tersebut sejalan dengan asas hukum “***Ex injuria jus non oritur***” yang bermakna: **hak tidak boleh lahir dari pelanggaran hukum**. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan asas tersebut sebagai dasar argumen bahwa ketidakabsahan pemenuhan syarat pendidikan Cawapres Gibran tidak boleh dibiarkan, semata-mata karena tahapan pemilihan presiden dianggap telah selesai dan calon yang bersangkutan telah dilantik.

11. Apalagi, Para Pemohon dalam batas logika dan penalaran yang wajar, melihat ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup adanya upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana, untuk bukan hanya menghindari persyaratan administrasi pendidikan, namun lebih jauh memanipulasi aturan KPU, serta bermasalahnya proses terbitnya Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ("**Suket Penyetaraan Gibran**"). Hal mana akan lebih diuraikan dalam pembahasan Pokok Permohonan *a quo*. Tegasnya, karena ada dugaan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang lebih serius demikian, maka Para Pemohon meminta Mahkamah tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, meskipun dengan alasan sudah ada pelantikan sekalipun.
12. Justru, harus ditegaskan karena lahir dari ketidakabsahan, hak menjabat yang lahir dari cacatnya pencalonan yang sifatnya administratif dan manipulatif demikian harus dibatalkan (diskualifikasi) melalui kewenangan Mahkamah. Pelantikan tidak boleh menjadi tembok benteng pertahanan prosedural yang menghalangi pembatalan tersebut. Pesan tegas yang harus disampaikan, kalau jabatan lahir dari kecurangan cacat pencalonan, maka anda harus diberhentikan, meskipun sudah dilantik. Ketegasan demikian penting agar setiap orang tidak lagi main-main atau menganggap enteng syarat-syarat pencalonan, tidak terkecuali syarat minimal pendidikan.
13. Terlebih Para Pemohon mendalilkan bahwa, Mahkamah berwenang memeriksa, apabila seorang kandidat mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat pencalonan, tetapi mencoba menyembunyikan fakta tersebut. Termasuk jika sang calon secara **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana** mengubah Peraturan KPU terkait syarat bukti pendidikan, atau menghasilkan dokumen Suket Penyetaraan yang menutupi ketidakabsahan pencalonannya, ataupun tindakan manipulatif lainnya.
14. Atas tindakan manipulatif yang demikian paling tidak berlaku tiga asas hukum, yaitu:
 - ***Fraus omnia corrumpit***. Artinya, kecurangan merusak seluruh proses yang dibangun di atasnya.
 - ***Nullus commodum capere potest de injuria sua propria***. Artinya, seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatannya sendiri yang melawan hukum.

- ***Nemo auditur propriam turpitudinem allegans***. Artinya, seseorang tidak dapat menjadikan kesalahannya sendiri sebagai dasar memperoleh perlindungan hukum.

Karena itu, tidaklah boleh seorang kandidat yang cacat sejak pencalonannya berlindung di balik dalih telah dilantik atau telah lewat tenggang waktu untuk pengajuan sengketa. Sekali lagi, pelantikan atau lewat waktu tidak bisa menjadi dalih yang menyelamatkan cacat pencalonan yang tidak hanya bersifat **administratif** tetapi juga manipulatif. Untuk pelanggaran dan kejahatan **cacat calon yang TST, Terstruktur, Sistematis, Terencana** demikian, Mahkamah tentu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

15. Para Pemohon juga mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena, syarat calon adalah ***condition precedent***. Pemenuhan syarat calon merupakan kondisi yang harus sudah ada sebelum penetapan calon, pemungutan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan. Pelantikan hanya merupakan pelaksanaan dari rangkaian keputusan dan proses yang mendahuluinya. Pelantikan bukan ratifikasi apalagi pengampunan konstitusional terhadap cacat pencalonan yang terjadi sejak proses awal pendaftaran kandidat.
16. Berkaitan dengan hal tersebut, Para Pemohon mendalilkan dan mengutip asas hukum, ***“Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalet”***. Yang artinya: **sesuatu yang tidak sah sejak awal tidak menjadi sah hanya karena berjalannya waktu**, dalam konteks perkara ini adalah pelantikan. Asas hukum lainnya yang senada menegaskan, ***“Nemo dat quod non habet”***. Yang maknanya: **proses berikutnya tidak dapat memberikan titel yang sejak awal tidak dimiliki**.
17. Para Pemohon juga mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena yang menjadi masalah adalah syarat calon yang dilanggar baik secara **administratif** juga **manipulatif**. Sehingga, proses pemberhentiannya adalah pembatalan sebagai calon (***disqualification***) bukan diberhentikan dari jabatan (***removal from office***). Yang pertama forumnya adalah di lembaga peradilan pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi, sedangkan yang kedua adalah melalui forum pemakzulan (***impeachment***).
18. Dalam artikelnya Aziz Z. Hug dan Tom Ginsburg (2023) secara tegas menyebut *impeachment* dan *disqualification* sebagai dua mekanisme untuk merespon persoalan *democratic backsliding* [Bukti P-29]. Namun, mereka memang tidak mengatakan secara

mutlak bahwa kedua mekanisme tersebut pasti dapat mengatasi kemunduran demokrasi. Yang pasti perbedaan kedua konsep itu dikenal, dan harusnya bisa diterapkan secara kasuistis. Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon tetap berpandangan yang tepat diterapkan adalah pemberian sanksi diskualifikasi melalui kewenangan Mahkamah, karena tidak dipenuhinya syarat pencalonan sedari awal.

19. Lebih jauh, Para Pemohon berpendapat adalah justru keliru, jika persoalan tidak dipenuhinya syarat pencalonan yang sedari awal dibawa ke forum pemakzulan. Frasa bagian akhir Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dapat terjadi "... apabila terbukti **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*). Frasa itu mensyaratkan "**tidak lagi memenuhi syarat**" yang artinya "**pernah**" memenuhi syarat. Namun, Pasal 7A UUD 1945 **tidak dapat diterapkan** jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu **tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan**, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden **bukan "pernah"** tetapi "**tidak pernah**" memenuhi syarat.
20. Norma Pasal 7A UUD 1945 tentang "syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" harus dimaknai tekstual-sistematis berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang", dalam hal ini adalah UU Pemilu, yang salah satunya mengatur syarat Presiden/Wakil Presiden adalah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Syarat mana, dalam perkara *a quo* didalilkan tidak dipenuhi atau oleh **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**.
21. Pasal 7A adalah proses **pemberhentian dari jabatan** (*removal from office*). Karena **pernah** memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden. Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi justru berbeda, **Calon Wakil Presiden Gibran** sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah **pembatalan sebagai calon wakil presiden** (*disqualification*).

Supaya lebih jelas, berikut adalah tabel yang membedakan kedua konsep, pembatalan, dan pemberhentian dari jabatan, yang terkait syarat pencalonan, tersebut:

	<u>Sedari awal tidak memenuhi syarat calon</u>	<u>Pernah memenuhi syarat calon, tetapi kemudian tidak lagi memenuhi syarat calon</u>
Konsep yang berlaku	Pembatalan (<i>disqualification</i>)	Pemberhentian dari jabatan (<i>removal from office</i>)
Forum yang memproses	Forum sengketa pemilu, atau Mahkamah Konstitusi	Forum <i>Impeachment</i>
Dasar Hukum	Pasal 24C ayat (1) UUD 1945	Pasal 7A dan 7B UUD 1945

22. Namun, karena sudah terlanjur dilantik, pasti ada saja yang berpendapat persoalan pencalonan sudah selesai, dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Terhadap pandangan demikian, Para Pemohon memahami, memang tidak ada hukum positif yang menegaskan forum mana yang menyelesaikan tidak dipenuhinya syarat calon, padahal yang bersangkutan sudah dilantik. **Memang ada kekosongan hukum, atau minimal ketidakjelasan aturan.**

23. Sebagai perbandingan, di Vanuatu hukumnya lebih jelas. Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu mengatur:

*“Nothing in this section shall prevent the Supreme Court declaring **the election of a candidate void after the election** on the grounds that he was **not qualified** or was disqualified for election”.*

Yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan kandidat bahkan setelah pemilu usai sekalipun karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

*“The election of a candidate may be **declared void** on an election petition if it is proved to the satisfaction of the Supreme Court, that – ... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election”.*

Yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan pencalonan apabila pada saat dipilih seorang kandidat tidak memenuhi syarat atau terkena diskualifikasi.

24. Meskipun ada kekosongan hukum, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke hadapannya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi RI menjadi tempat warga negara bertanya dan mengadu persoalan kebangsaan karena pengadilan atau hakim dianggap mengetahui hukum atas perkara yang diajukan (*ius curia novit*).
25. Jika hukum yang ada memang kosong atau kabur, maka merupakan kewajiban hakim untuk menemukan dan membentuk hukum. Apalagi permohonan pemohon ini berkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu kejujuran dan keabsahan syarat seorang Calon Wakil Presiden yang saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden. Pada saat jabatan Wakil Presiden diperoleh dengan ketidakabsahan, apalagi dengan administrasi yang manipulative, akan menjadi pelajaran buruk yang merusak sendi-sendi dasar seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
26. Hakim Konstitusi telah mengucapkan sumpah atau janji untuk **“memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**. Lafadz sumpah atau janji tersebut, menimbulkan **kewajiban hukum dan kewajiban moral** untuk tidak membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945. Hakim Konstitusi **tidak hanya berwenang tetapi memiliki kewajiban mengambil putusan atas pelanggaran konstitusi**. Sebagaimana Chief Justice John Marshall dan para hakim agung di Supreme Court Amerika Serikat pada tahun 1803 yang tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi, termasuk dalam bentuk undang-undang yang dibuat Kongres yang saat itu bukan wewenang MA, karena mereka telah bersumpah untuk **memegang teguh dan mempertahankan konstitusi (*support and deffend the constitution*)**.
27. Dengan Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara ini, maka putusan demikian adalah pelaksanaan dari asas “Peradilan dilakukan dengan **sederhana, cepat, dan biaya ringan**” yang dijamin dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman **[Bukti P-30]**. Hanya dalam maksimal 14 (empat belas) hari kerja, Mahkamah bisa memeriksa dan memutuskan terkait keabsahan syarat pendidikan dari Cawapres Gibran. Bahkan, jika

dibandingkan dengan forum *impeachment* yang melibatkan DPR, MK, dan MPR sekalipun, tentu forum pemeriksaan di Mahkamah akan lebih sederhana, cepat, dan murah.

28. Terlebih, Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam konteks perkara *a quo*, Para Pemohon dalam kapasitasnya masing-masing sudah melakukan berbagai langkah mencari keadilan, terkait keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran, namun tidak kunjung mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Langkah-langkah mana akan diuraikan secara lebih detail pada bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon, sehingga tidak lagi diuraikan pada bagian Kewenangan Mahkamah ini.
29. Yang pasti Para Pemohon FPP TNI, sudah berkirim surat ke DPR agar memulai proses memakzulkan Gibran. Subhan, Pemohon X sudah mengajukan sengketa ke PTUN dan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri, lalu banding di PTN, dan kasasi ke MA. Bonatua, Pemohon XI Meminta dokumen terkait pendidikan SLTA atau sederajat Gibran melalui persidangan di Komisi Informasi Pusat. Mercy, Pemohon XII telah kembali menggugat Suket Penyetaraan Gibran ke PTUN. Semua Langkah hukum itu, menunjukkan bagaimana rumit, lama, dan tidak efisiennya proses ini jika tidak langsung ditangani Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
30. Apalagi, sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Subhan, Pemohon X, dinyatakan tidak diterima dalam putusan PTUN Nomor 62/G/2026/PTUN.JKTPTUN **[Bukti P-31]** yang dikuatkan PT TUN Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT **[Bukti P-32]** yang diajukan Pemohon IX, terkait keabsahan Surat Keterangan Gibran. Meskipun yang diuji nyata-nyata adalah Keputusan TUN, pengadilan TUN tidak menerima gugatan karena dianggap terkait pilpres 2024. Pertimbangan pengadilan mengatakan:

“... substansi Permasalahan hukum yang disengketakan adalah terkait **objek sengketa sebagai Persyaratan Administrasi Calon Wakil Presiden pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024** ... sehingga **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkaranya”.

31. Putusan peradilan TUN yang tidak menerima gugatan perkara tersebut karena terkait Pilpres 2024 justru makin menguatkan bahwa soal syarat pendidikan dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah sebagai peradilan pertama dan terakhir yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.
32. Lebih jauh, tentang Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* juga dapat dikuatkan dari beberapa putusan MK terkait sengketa pemilukada. Meski bukan sengketa pilpres, esensinya sama, bahwa tentang keabsahan syarat pencalonan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
33. Dalam Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pemilihan Bupati di Kabupaten **Sekadau [Bukti P-33]**, Mahkamah bahkan pernah membatalkan seluruh rangkaian tindakan hukum dan administrasi **yang telah berlanjut sampai pada pelantikan**. Dalam Putusan itu, Mahkamah membatalkan penetapan pasangan calon terpilih, pengusulan DPRD, pengesahan Menteri Dalam Negeri, hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, karena tindakan tersebut dilakukan secara prematur tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan sengketa atas hasil penghitungan ulang. Perkara tersebut memang bukan perkara mengenai tidak terpenuhinya syarat calon. Namun, **putusan itu menunjukkan bahwa pelantikan bukan tembok absolut yang dengan sendirinya menutup kewenangan Mahkamah** atau meniadakan kemungkinan pemulihan hukum terhadap pelanggaran konstitusional yang masih berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah.
34. Dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai **Sabu Raijua [Bukti P-34]**, Mahkamah membuka pemeriksaan persyaratan kewarganegaraan yang baru terungkap setelah penetapan hasil. Meskipun perkara tersebut adalah pemilukada bukan pilpres, pertimbangannya tetap relevan, bahwa **Mahkamah berwenang memeriksa soal syarat calon yang baru terungkap belakangan**. Dalam hal ini, setelah Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore diketahui ternyata berwarga negara Amerika Serikat, maka statusnya sebagai calon Bupati dinyatakan batal demi hukum. Adanya fakta kemenangan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan ketidakabsahan syarat pencalonan sejak awal.

35. Bahwa mengenai kewenangan, dalam pertimbangan paragraph 3.25, Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten **Bengkulu Selatan [Bukti P-35]**, Mahkamah menegaskan:

“... Mahkamah memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa **dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**”.
36. Dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai **Pesawaran [Bukti P-36]** dan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai **Palopo [Bukti P-37]**, Mahkamah berwenang memeriksa secara material **keabsahan riwayat pendidikan calon** dan **menjatuhkan diskualifikasi** ketika bukti yang diajukan tidak dapat memastikan pemenuhan syarat. Kedua putusan menegaskan bahwa dokumen formal syarat pendidikan calon adalah kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, yang bisa berujung dengan pembatalan calon.
37. Dalam Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 terkait Pemilihan Bupati di Kabupaten **Nias Selatan [Bukti P-38]**, Mahkamah berwenang menguatkan Keputusan KPU Kabupaten yang membatalkan pencalonan Bupati Fahuwusa Laia karena terbukti tidak memenuhi syarat calon, terkait berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
38. Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Boven Digoel**, Provinsi Papua Tahun 2020 **[Bukti P-39]**, Mahkamah membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 4, karena calon Bupati Yusak Yaluwo terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Dia belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagai mantan narapidana. Paragraph 3.17 menimbang:

“... bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 **dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur** maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 **haruslah dinyatakan batal**”.

39. Perkara *a quo* memang belum mempunyai preseden langsung. Belum terdapat putusan Mahkamah yang memeriksa, apalagi memutuskan membatalkan pencalonan Wakil Presiden, terlebih setelah tahapan pelantikan, karena alasan tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Ketiadaan preseden demikian **tidak boleh disamakan dengan larangan**, tetapi justru menguatkan dasar dan alasan agar Mahkamah melakukan pemeriksaan, masuk ke dalam agenda pembuktian, sebelum mengambil putusan. Dengan demikian, Mahkamah terhindar dari kemungkinan prematur dan keliru mengabaikan substansi-pokok perkara, dalam hal ini terkait dengan kejelasan keabsahan syarat pendidikan **Cawapres Gibran**. Sebaiknya, setelah melakukan pemeriksaan yang cukup, hati-hati, dengan mendengarkan argumentasi semua pihak, baru Mahkamah mengambil putusan.
40. Masih terkait kewenangan, Para Pemohon menduga akan ada argumen bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* karena putusan MK terkait Pilpres 2024 sudah final dan mengikat. Terhadap dalil yang demikian, Para Pemohon lagi-lagi berpendapat posita demikian tidak tepat. Alasan utamanya adalah, permohonan yang mempersoalkan tidak dipenuhinya syarat pendidikan Cawapres Gibran, **belum pernah ada**. Dalam sengketa Pilpres 2024, baik Paslon 1 Anies-Muhaimin maupun Paslon 3 Ganjar-Mahfud tidak ada yang mengangkat persoalan syarat pendidikan minimal SLTA yang tidak dipenuhi Cawapres Gibran.
41. Karena itu, dengan mengacu praktik pengujian konstiusionalitas undang-undang yang memungkinkan suatu norma diuji berkali-kali, asal dengan alasan konstiusional yang berbeda, maka Para Pemohon berpendapat untuk perkara *a quo*, Mahkamah berwenang melakukan pemeriksaan, karena syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat **belum pernah diperiksa dan dibuktikan** dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

42. Dengan berbagai dalil dan posita di atas, Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara *a quo*. Paling tidak, Para Pemohon meminta agar Mahkamah membuka kesempatan diadakannya sidang pokok perkara, termasuk dengan agenda pembuktian, dan tidak menolak perkara ini sedari awal. Para Pemohon berpandangan penting bagi Mahkamah untuk memeriksa terlebih dulu soal kemungkinan cacat persyaratan pendidikan SLTA atau sederajat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Baru setelah jelas semua fakta dan bukti-buktinya Mahkamah dapat memutuskan secara bijak dan baik.
43. Jika, Mahkamah sedari awal menolak membuka pemeriksaan pokok perkara, maka kesempatan untuk memperjelas soal keabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran Rakabuming Raka tetap akan menjadi misteri yang terus menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Padahal, Pasal 28D UUD 1945 mengamanatkan arti pentingnya kepastian hukum, tanpa mengorbankan keadilan dan kemanfaatan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

44. Para Pemohon memahami ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 secara tekstual mensyaratkan Pemohon PHPU Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, Para Pemohon memang bukan pasangan calon, dan karenanya tidak mengklaim memenuhi ketentuan tersebut secara biasa.
45. Namun, keadaan dan kondisi perkara ini tidak bisa dilihat secara normal dan biasa saja dari tekstual-prosedural tersebut. Tetapi harus diperlakukan lebih kontekstual-substansial, dengan pendekatan luar biasa untuk menyelamatkan prinsip pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, termasuk soal kandidat harus memenuhi syarat pencalonan. Postulatnya adalah: **Pencalonan yang tidak sah, tidak boleh menghasilkan suara yang sah, apalagi memenangkan pemilu, apalagi dilantik menduduki jabatan.**
46. Memang faktanya, bahwa Prabowo-Gibran telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga seluruh ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 telah berakhir kapasitasnya sebagai kandidat, setelah seluruh tahapan pilpres selesai. Tetapi, dugaan cacat syarat pendidikan Gibran tidak bisa dipatahkan hanya karena hambatan teknis

prosedural. Terlebih, dokumen serta informasinya baru terbuka bertahap setelah pelantikan. Itupun belum semuanya diungkap kepada publik.

47. Masih menjadi pertanyaan, apakah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki bukti tamat pendidikan SLTA atau sederajat. Karena soal keabsahan syarat ini berkorelasi erat dengan keabsahan suara, maka menerapkan aturan kedudukan hukum bagi Pemohon sengketa Pilpres di MK secara absolut, akan membuat dugaan cacat hukum persyaratan cawapres menjadi masalah hukum yang cenderung abadi dan tidak pernah terselesaikan.
48. Karena itu, Para Pemohon meminta penafsiran eksepsional yang kasuistis dan terbatas. Yaitu, sebagai warga negara pemilih yang memiliki hubungan kepentingan nyata, konsisten memperjuangkan masalah ini, dan terdokumentasi melakukan advokasi publik melalui berbagai forum hukum dan politik; dapat diterima kedudukan hukumnya untuk mengajukan sengketa Pilpres terkait syarat calon, utamanya syarat pendidikan minimal SLTA/sederajat.
49. Permohonan ini bukan *actio popularis* tanpa batas. Setiap Pemohon merupakan warga negara/pemilih atau organisasi yang mewakili kepentingannya untuk menjaga suaranya diberikan kepada calon yang sah, serta telah mengambil tindakan hukum konkret untuk memperoleh informasi dan menyoal perkara ini, sebelum akhirnya bermohon kepada Mahkamah.
50. Hak konstitusional yang terdampak mencakup hak atas kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1), hak memperoleh informasi menurut Pasal 28F, hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2), serta hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, sebagaimana dijamin dalam pasal 22E UUD 1945.
51. Rangkaian tindakan Para Pemohon memenuhi unsur kepentingan nyata, konsistensi, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan pemulihan hak-hak konstitusionalnya di atas hanya dapat dipulihkan melalui forum Mahkamah yang memeriksa dan memutus keabsahan syarat pendidikan SLTA/sederajat Gibran selaku calon wakil presiden

52. Karena itu, Para Pemohon memohon agar kedudukan hukum diterima secara eksepsional dan terbatas. Atau setidaknya, diputus bersama pokok permohonan setelah pemeriksaan bukti-bukti, agar ada kejelasan soal legalitas syarat pendidikan Gibran selaku cawapres tersebut.

A. KEPENTINGAN PEMOHON I - KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)

53. Pemohon I merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemantauan, pengawasan, dan advokasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas [**Bukti P-40**]. Sesuai tujuan kelembagaannya, Pemohon I berkepentingan memastikan setiap tahapan Pemilu berlangsung berdasarkan hukum, memenuhi prinsip **LUBER, Jujur, dan Adil**, serta menghasilkan pejabat publik melalui proses elektoral yang sah dan konstitusional.
54. Kepentingan Pemohon I dalam perkara *a quo* bukan merupakan kepedulian umum yang abstrak ataupun ketidaksetujuan terhadap figur politik tertentu. Persoalan yang disengketakan justru berkaitan langsung dengan tujuan kelembagaan Pemohon I, yaitu **keabsahan persyaratan peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**, khususnya dugaan tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keabsahan persyaratan calon merupakan bagian mendasar dari integritas Pemilu, sebab suatu kontestasi hanya dapat dinilai sah apabila sejak awal diikuti oleh calon yang memenuhi persyaratan hukum.
55. Karena itu, pemantauan Pemilu tidak dapat dimaknai sebatas pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pemantauan juga mencakup proses pencalonan, termasuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan undang-undang. Apabila calon yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan tetap ditetapkan, memperoleh suara, ditetapkan sebagai calon terpilih, bahkan kemudian dilantik, keadaan tersebut secara langsung menyentuh kepentingan kelembagaan Pemohon I dalam menjaga **legalitas dan integritas keseluruhan proses Pemilu**.
56. Lebih jauh, hukum acara Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengenal kedudukan hukum **pemantau pemilihan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil**. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) menentukan bahwa:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... **d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**”*

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 menegaskan bahwa “**Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.**” [Bukti P-41].

57. Pemohon I memahami bahwa PMK 3/2024 merupakan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bukan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak didalilkan untuk diterapkan secara langsung terhadap perkara *a quo*. Namun, ketentuan tersebut relevan sebagai **argumentasi sistematis dan analogis** untuk memahami alasan hukum Mahkamah memberikan kedudukan kepada pemantau pemilihan dalam keadaan elektoral tertentu.
58. *Ratio legis* ketentuan tersebut jelas, dalam pemilihan yang hanya diikuti satu pasangan calon, tidak terdapat pasangan calon lain yang secara normal dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan. Apabila kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon, dapat terjadi keadaan di mana **tidak tersedia subjek yang dapat membawa dugaan ketidakabsahan pemilihan ke hadapan Mahkamah**. Untuk mencegah kekosongan representasi kepentingan pemilih dan tertutupnya kontrol yudisial, hukum memberikan ruang kepada **pemantau pemilihan** untuk bertindak sebagai Pemohon.
59. Logika tersebut mempunyai **persamaan rasionalitas (*similarity of reason*)** dengan perkara *a quo*, meskipun kedua rezim tersebut tidak identik. Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon pada prinsipnya merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum. Namun, perkara *a quo* muncul dalam keadaan yang tidak biasa. Tahapan Pilpres telah selesai, pasangan terpilih telah dilantik, sedangkan dugaan tidak dipenuhinya syarat pendidikan Calon Wakil Presiden **baru diketahui** dan memperoleh dasar pembuktian secara bertahap setelah tahapan tersebut berakhir.
60. Pada saat yang sama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya dalam Pilpres 2024 **tidak mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara *a quo***. Apabila ketentuan

mengenai kedudukan hukum diterapkan secara sepenuhnya tekstual dan tertutup, akan timbul keadaan paradoksal, terdapat dugaan **cacat fundamental yang administratif dan manipulatif** mengenai persyaratan calon, tetapi **tidak tersedia lagi subjek yang secara efektif dapat membawanya untuk diperiksa oleh Mahkamah**. Akibatnya, persoalan tersebut berpotensi tidak pernah memperoleh pemeriksaan yudisial.

61. Secara fungsional, keadaan tersebut mempunyai kesamaan dengan dasar diberikannya kedudukan hukum kepada pemantau dalam pemilihan dengan calon tunggal, yakni **ketiadaan kontestan lain yang secara efektif membawa dugaan ketidakabsahan pemilihan ke hadapan Mahkamah**. Oleh karena itu, keberadaan Pemohon I sebagai organisasi pemantau Pemilu menjadi relevan untuk memastikan bahwa persoalan fundamental mengenai keabsahan pencalonan tidak kehilangan forum pemeriksaan hanya karena tidak terdapat pasangan calon lain yang mengajukannya.
62. Pemohon I menegaskan bahwa argumentasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada pemantau Pemilu secara tanpa batas dalam setiap sengketa Pilpres. Kedudukan hukum tersebut dimohonkan secara **eksepsional, kasuistis, dan terbatas**, khususnya karena: **pertama**, terdapat dugaan cacat fundamental atas persyaratan calon; **kedua**, fakta material baru terungkap setelah tahapan Pemilu selesai; **ketiga**, persoalan tersebut belum pernah diperiksa dan diputus Mahkamah; **keempat**, pihak yang secara normal memiliki kedudukan hukum tidak mengajukan perkara; dan **kelima**, Pemohon I merupakan organisasi yang tujuan kelembagaannya secara langsung berkaitan dengan pemantauan dan integritas Pemilu.
63. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara objek perkara *a quo* dengan kepentingan Pemohon I. Apabila terbukti terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan tetapi tetap ditetapkan, memperoleh suara, dan dilantik, keadaan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pemilih secara individual, tetapi juga secara langsung mencederai tujuan dan fungsi kelembagaan Pemohon I dalam menjaga Pemilu yang sah, jujur, adil, dan berintegritas.
64. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalam keadaan yang eksepsional, kasuistis, dan terbatas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta meminta Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. KEPENTINGAN PEMOHON II – PARTAI UMMAT

65. Pemohon II, **Partai Ummat**, merupakan partai politik berbadan hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta menjalankan fungsi dan aktivitas politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai. Sebagai partai politik, Pemohon II mempunyai hubungan konstitusional yang erat dengan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
66. Hubungan Pemohon II dengan Pemilu 2024 bersifat nyata dan konkret. KPU secara resmi menetapkan Partai Ummat sebagai **partai politik peserta Pemilu Tahun 2024** melalui Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-42**]. Selanjutnya, melalui Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022, Partai Ummat ditetapkan memperoleh **nomor urut 24** sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-43**].
67. Dengan demikian, Pemohon II bukan pihak luar yang baru mempunyai kepentingan setelah Pemilu selesai, melainkan **peserta resmi dalam Pemilu 2024** yang tunduk pada aturan, prosedur, dan standar hukum Pemilu yang sama. Status tersebut memberikan kepentingan langsung kepada Pemohon II agar seluruh rangkaian Pemilu 2024, termasuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kesetaraan, kepastian hukum, serta Pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil.
68. Terlebih, **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** secara tegas menempatkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagai pihak yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, partai politik bukan sekadar pihak yang berkepentingan secara politik terhadap Pilpres, melainkan merupakan **subjek konstitusional dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**. Oleh karena itu, keabsahan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan institusional Pemohon II.
69. Sebagai peserta Pemilu 2024, Pemohon II mempunyai kepentingan agar seluruh peserta dan calon tunduk pada **standar hukum yang sama**. Persyaratan pencalonan tidak boleh diterapkan secara selektif, dilonggarkan terhadap calon tertentu, ataupun dianggap

menjadi sah hanya karena calon tersebut kemudian memperoleh suara terbanyak dan telah dilantik. Kompetisi elektoral yang adil hanya dapat berlangsung apabila seluruh peserta memasuki kontestasi melalui persyaratan hukum yang sama.

70. Karena itu, apabila terbukti bahwa Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pribadi calon yang bersangkutan, tetapi juga menyentuh **kesetaraan dan keadilan kompetisi elektoral**. Membiarkan calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap memperoleh akibat hukum dari pencalonannya berarti membenarkan keuntungan elektoral yang lahir dari ketidakpatuhan terhadap standar hukum yang wajib berlaku sama bagi seluruh peserta Pemilu.
71. Dalam konteks tersebut, Pemohon II mempunyai kepentingan institusional untuk memastikan bahwa **aturan permainan (*rules of the game*)** dalam Pemilihan Presiden diterapkan secara sama, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *equality before the law* kehilangan maknanya apabila persyaratan pencalonan diwajibkan terhadap sebagian peserta, tetapi dapat diabaikan terhadap peserta atau calon lainnya.
72. Kepentingan Pemohon II tersebut berkaitan langsung dengan hak atas **kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, prinsip Pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil sebagaimana **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**, serta kedudukan konstitusional partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945**. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa legitimasi hasil Pilpres tidak cukup hanya didasarkan pada perolehan suara, tetapi terlebih dahulu mensyaratkan keabsahan peserta yang menerima suara tersebut.
73. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara dugaan tidak dipenuhinya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden dengan kepentingan Pemohon II sebagai partai politik sekaligus peserta Pemilu 2024. Apabila calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap dinyatakan sah, maka kepastian dan kesetaraan standar pencalonan menjadi tercederai, sekaligus merugikan kepentingan Pemohon II untuk berada dalam sistem kompetisi politik yang tunduk pada hukum serta diselenggarakan secara jujur dan adil.

74. Kepentingan tersebut masih dapat dipulihkan melalui putusan Mahkamah. Pemeriksaan terhadap keabsahan persyaratan pendidikan Calon Wakil Presiden akan memberikan kepastian apakah pencalonan dan hasil Pemilihan Presiden dibangun di atas peserta yang sejak awal memenuhi persyaratan undang-undang, sekaligus menegakkan prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh partai politik peserta Pemilu.
75. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon II tidak dapat dipersamakan dengan masyarakat umum yang sekadar mempunyai perhatian terhadap persoalan politik. Pemohon II merupakan **partai politik berbadan hukum, peserta resmi Pemilu 2024, sekaligus subjek yang secara konstitusional ditempatkan dalam mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**. Dengan demikian, Pemohon II mempunyai kepentingan institusional yang khusus dan dapat dibedakan (*differentiated interest*) terhadap perkara *a quo*, terlebih karena yang dipersoalkan adalah **keabsahan persyaratan pada tahap pencalonan**, bukan kebijakan Presiden atau Wakil Presiden setelah menjabat.
76. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, khususnya status Pemohon II sebagai **partai politik peserta resmi Pemilu Tahun 2024**, kedudukan konstitusional partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, adanya hubungan sebab-akibat antara dugaan cacat persyaratan calon dengan kepentingan institusional Pemohon II, serta kemungkinan pemulihan melalui putusan Mahkamah, maka dalam keadaan yang **eksepsional, kasuistis, dan terbatas, Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta meminta Mahkamah memeriksa dan memutus perkara *a quo***.

C. KEPENTINGAN PEMOHON III — DENNY INDRAYANA

77. Pemohon III adalah advokat dan akademisi hukum tata negara yang selama bertahun-tahun mengajar, meneliti, menulis, dan melakukan advokasi mengenai konstitusi, Pemilu, termasuk Pemilihan Presiden. Hubungan ini bukan minat abstrak, melainkan profesi dan rekam pengabdian konkrit yang dapat dibuktikan.
78. Pemohon III juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih berikut **[Bukti P-44]**.

79. Pemohon III menjadi bagian tim kuasa hukum Prabowo Subianto–Sandiaga Salahuddin Uno dalam PHPU Presiden 2019. Pengalaman itu menunjukkan hubungan langsung Pemohon I dengan mekanisme pengujian keabsahan Pilpres di Mahkamah.
80. Jauh sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, Pemohon III menyurati Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2023 mengenai potensi konflik kepentingan Ketua Mahkamah saat itu Anwar Usman **[Bukti P-45]**, dan meminta beliau tidak memeriksa perkara tersebut, karena berkaitan dengan keponakannya Gibran Rakabuming Raka. Hal mana menunjukkan Pemohon III sudah memiliki *concern* terkait syarat umur calon yang diuji melalui Putusan 90 tersebut.
81. Pemohon III bersama Zainal Arifin Mochtar mengajukan pengujian formil terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Permohonan itu diregistrasi dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 dan ditolak untuk seluruhnya **[Bukti P-46]**, setelah Mahkamah menyatakan berwenang serta mengakui kedudukan hukum para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang tersebut. Hal ini kembali membuktikan bahwa Pemohon III sudah sejak awal mempunyai perhatian terkait persyaratan calon, termasuk yang terkait syarat umur cawapres Gibran.
82. Terkait syarat pendidikan, Pemohon III kemudian mengadakan advokasi media berupa “sayembara” kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti pendidikan atau kelulusan SLTA/ sederajat dari Gibran. Hingga sayembara ditutup tanggal 9 September 2026, hadiah sayembara akhirnya Rp 10.213.233.657 (*sepuluh miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*) **[Bukti P-47]**. Pun, hingga batas akhir sayembara, tidak ada yang mengajukan diri sebagai peserta, tidak pula Gibran Rakabuning Raka sendiri. Secara logika, hal demikian semakin menguatkan indikasi, bahwa Gibran tidak memiliki bukti kelulusan pendidikan SLTA atau sederajat, dan karenanya tidak memenuhi syarat selaku calon wakil presiden.
83. Pemohon III memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permohonan *a quo*, khususnya terkait pemenuhan syarat pendidikan SLTA/ sederajat oleh Cawapres Gibran. Hal tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya aktif Pemohon III untuk memperoleh informasi dan bukti pendidikan yang bersangkutan, antara lain dengan mengirimkan surat elektronik (email) kepada Orchid Park Secondary School, Singapura tertanggal 17 Agustus 2026

[Bukti P-48], MDIS Singapura tertanggal 23 Agustus 2026 [Bukti P-49], UTS College tertanggal 14 Agustus 2026 [Bukti P-50], serta mengajukan permohonan akses informasi secara resmi (*Formal GIPA Access Application*) pada tanggal 17–21 Agustus 2026 [Bukti P-51].

Selanjutnya, Pemohon III juga mengajukan permohonan akses informasi resmi kepada University of Technology Sydney (UTS) berdasarkan *Government Information (Public Access) Act 2009* (GIPA Act) tertanggal 28 Agustus 2026 [Bukti P-52], yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat elektronik dengan subjek “Access Application” dari UTS tertanggal 31 Agustus 2026 dengan nomor referensi GIPA2026/18 [Bukti P-53].

84. Untuk mendapatkan kejelasan bukti kelulusan pendidikan SLTA/ sederajat tersebut, Pemohon III juga telah berkirim surat kepada Gibran pada tanggal 22 Agustus 2026 yang dipublikasikan melalui akun social medianya di facebook, Instagram, X, tiktok, yang intinya meminta Gibran memberikan izin agar data dan informasinya di *UTS Insearch* dan *Orchid Park Secondary School* bisa diakses [Bukti P-54].

D. KEPENTINGAN PEMOHON IV S.D. PEMOHON IX — PARA PEMOHON FPP TNI

85. Pemohon IV s.d. Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah organisasi bernama Forum Purnawirawan Prajurit TNI (“**FPP TNI**”), yang masing-masing Para Pemohon FPP TNI juga mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih [Bukti P-55 s.d. Bukti P-60].
86. Bahwa FPP TNI merupakan organisasi yang secara aktif menyampaikan perhatian dan pandangan publik terkait persoalan kebangsaan, kepemimpinan nasional, serta konstitusionalitas jabatan Wakil Presiden. Meskipun tidak secara resmi berbadan hukum, tetapi keberadaan FPP TNI diakui sebagai entitas sosial yang aktif menyampaikan pandangannya terhadap situasi sosial politik negara.
87. Pada 17 April 2025, Pemohon IV s.d. Pemohon IX menyampaikan surat dan delapan butir pernyataan sikap kepada Ketua MPR dan Ketua DPR dengan tembusan ke Presiden, yang antara lain memuat desakan pemakzulan kepada Wakil Presiden, karena proses pencalonannya dinilai cacat hukum dan melanggar etika [Bukti P-61].

88. Lebih jauh, Pemohon IV s.d. Pemohon IX telah tiga kali berkirim surat kepada Ketua DPR dan Ketua MPR yang intinya mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI **[Bukti P-62]**. Surat-surat mana hingga permohonan ini diajukan tidak kunjung mendapatkan tanggapan dari kedua Lembaga Negara tersebut. Apapun, ketiga surat tersebut menguatkan bukti bahwa Pemohon IV s.d. Pemohon IX mempunyai perhatian yang mendalam atas isu politik dan hukum nasional, khususnya yang terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, dan dugaan pelanggaran etika moral dan konstitusi yang dilakukannya.
89. Terkait tidak diketahuinya bukti pendidikan SLTA/ sederajat Gibran, Para Pemohon FPP TNI menunjukkan kepeduliannya dengan secara terbuka ikut menyumbangkan dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui sayembara yang diadakan oleh Pemohon III **[Bukti P-63]**.
90. Kesemua upaya hukum yang dilakukan membuktikan bahwa Pemohon IV s.d. Pemohon IX telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka. Maka kedudukan hukum Pemohon IV s.d. Pemohon IX dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

E. KEPENTINGAN PEMOHON X—H M SUBHAN, S.H.

91. Pemohon X telah menempuh gugatan di PTUN untuk menguji Suket Penyetaraan Gibran dan telah diputus tidak diterima (N.O.) melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT **[vide Bukti P-31]** dan dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT **[vide Bukti P-32]** . Saat ini Pemohon IX sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung **[Bukti P-64]** .
92. Pemohon IX juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputuskan melalui Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. yang menerima eksepsi Tergugat I (Gibran Rakabuming Raka) dan Tergugat II (KPU RI), dan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini **[Bukti P-65]**.

93. Selanjutnya, Pemohon X mengajukan gugatan *citizen lawsuit* terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang terdaftar sebagai Perkara Nomor 202/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst, agar DPR menjalankan kewenangannya untuk menyatakan pendapat, bahwa Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden yang telah pula diputus bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **[Bukti P-66]**.
94. Pemohon X juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih **[Bukti P-67]**.
95. Kesemua upaya hukum yang dilakukan Pemohon X itu membuktikan Pemohon IX telah melakukan berbagai jalur hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka. Maka kedudukan hukum Pemohon IX dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

F. KEPENTINGAN PEMOHON XI — BONATUA SILALAH

96. Pemohon XI menggunakan mekanisme keterbukaan informasi untuk memperoleh Suket Penyetaraan Gibran. Sengketa tersebut diregistrasi dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025 **[Bukti P-68]**. Komisi Informasi Pusat menerima permohonan untuk seluruhnya, membatalkan penetapan informasi yang dikecualikan, menyatakan surat penyetaraan *Grade 12* atas nama Gibran sebagai informasi terbuka. Juga diberikan *checklist* kelengkapan yang diunggah Gibran dalam pengajuan Suket tersebut, sayangnya tanpa satupun dokumen yang menjadi dasar penyetaraan, khususnya ijazah yang disetarakan itu sendiri.
97. Perkara di KIP tersebut membuktikan, Pemohon XI telah melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dalam memperjelas status syarat pendidikan SLTA atau sederajat dari saudara Gibran Rakabuming Raka.
98. Pemohon XI juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih **[Bukti P-69]**, maka kedudukan hukum Pemohon X dalam perkara ini di hadapan majelis Mahkamah

Konstitusi yang mulia dimohonkan dapat diterima dan dipertimbangkan pokok permohonannya.

G. KEPENTINGAN PEMOHON XII — TIURMA M.S. SIHOMBING

99. Bahwa Pemohon XII, **Tiurma Mercy Sion Sihombing**, merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai **pendidik**, sekaligus Pendiri dan Kepala/Penanggung Jawab **Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mercy Smart** dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) **P9947958** serta memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) **244.374.564.623.0103**. Dengan kedudukan tersebut, Pemohon XII memiliki kepentingan langsung terhadap terjaganya integritas, kepastian hukum, dan standar penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengakuan kesetaraan pendidikan.
100. Bahwa sebagai pendidik dan penyelenggara pendidikan nonformal, Pemohon XII memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap persoalan keabsahan **Suket Penyetaraan Gibran**, karena objek tersebut berkaitan langsung dengan standar, mekanisme, dan prinsip kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional yang menjadi bidang tanggung jawab Pemohon XII.
101. Bahwa Pemohon XII juga telah menunjukkan kepentingan hukumnya secara aktif melalui upaya hukum berupa pengajuan gugatan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta** terhadap Surat Keterangan Penyetaraan dimaksud, yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara 255/G/2026/PTUN.JKT **[Bukti P-70]**. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemohon XII bukanlah pihak yang memiliki kepentingan abstrak, melainkan pihak yang secara nyata memperjuangkan kepastian hukum mengenai status pendidikan SLTA/ sederajat Gibran Rakabuming Raka.
102. Pemohon XII juga merupakan pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan status hak pilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih. **[Bukti P-71]**
103. Bahwa dengan kedudukan Pemohon XII sebagai pemilih dalam Pilpres 2024, pendidik sekaligus pengelola lembaga pendidikan yang tunduk pada standar pendidikan nasional, serta adanya hubungan langsung antara kepentingan Pemohon XII dengan persoalan

yang menjadi objek perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima kedudukan hukum Pemohon XII dan mempertimbangkan pokok permohonannya dalam perkara *a quo*.

V. TENGGANG WAKTU

104. Para Pemohon mengerti Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan permohonan PHPU Presiden diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Permohonan ini diajukan jauh melampaui tenggang tersebut. Para Pemohon tidak menutupi fakta itu. Tenggang waktu yang singkat tentu diperlukan untuk finalitas kontestasi Pemilu. Namun finalitas prosedural berasumsi bahwa semua fakta kunci dapat diketahui dan secara akuntabel terbuka disampaikan.
105. Para Pemohon karenanya sepakat dengan argumentasi, **mengenyampingkan batas waktu formal demi keadilan substansial**. Dalam bahasa yang lebih jelas, berlaku **“Keadilan substantif seharusnya menundukkan keadilan prosedural”**. MK yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) tidak boleh dipenjarakan oleh formalisme hukum (*legisme-positivistik*) ketika dihadapkan pada pelanggaran asas pemilu dan syarat mutlak pencalonan yang konstitusional. Hukum teknis-prosedural semacam tenggang waktu memang diciptakan untuk kepastian hukum, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif serta kedaulatan rakyat.
106. Perlu dicatat, dalam perkara *a quo*, bahkan Paslon Nomor 01 Anies-Muhaimin dan Paslon Nomor 03 Ganjar-Mahfud ketika mengajukan sengketa Pilpres di MK tidak memunculkan dalil soal keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai cawapres. Dalam batas penalaran yang wajar, jika mereka mengetahui ada masalah dengan syarat pendidikan tersebut, pasti dimunculkan dalam argumentasi sengketa hasil di MK. Hal demikian menunjukkan, soal syarat pendidikan cawapres Gibran ini tidak pernah diperiksa di MK, dan karenanya layak untuk dilakukan demi menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan konstitusional pemilu.
107. Tidak diketahuinya soal ketidakabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran sedikit banyak disebabkan karena informasi tersebut disamarkan dan ditutupi. Karena itu Para Pemohon mendalilkan: **Penyamaran fakta tidak boleh menciptakan imunitas melalui tenggang waktu**. Terhadap dalil tersebut, Para Pemohon menyampaikan asas hukum,

“Contra non valentem agere non currit praescriptio”. Yang artinya: tenggang waktu seharusnya tidak berjalan terhadap pihak yang secara objektif belum dapat bertindak karena fakta material disembunyikan. Dalam perkara *a quo*, informasi dan pengetahuan soal Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan baru diketahui belakangan.

108. Soal tenggang waktu yang dihitung berdasarkan pengetahuan informasi pihak Penggugat adalah konsep yang dikenal dalam peradilan Tata Usaha Negara. Soal batas waktu 90 hari pengajuan gugatan Keputusan TUN misalnya, dihitung secara kasuistis sejak Penggugat **pertama kali mengetahui** adanya keputusan yang merugikan tersebut. Hal mana dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 **[Bukti P-72]** dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 **[Bukti P-73]**.
109. Dalam perkara *a quo*, untuk memastikan bahwa memang ada cacat pencalonan syarat pendidikan Cawapres Gibran, Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya pencarian informasi yang hati-hati dan proporsional. Namun, upaya melakukan mencari informasi tersebut tidak mudah dan cenderung dihalangi. Sehingga, Pemohon X perlu melakukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Pemohon IX dan Pemohon XI melakukan gugatan TUN dan perbuatan melawan hukum ke peradilan TUN dan peradilan umum. Pemohon III bahkan melakukan sayembara yang baru berakhir **9 September 2026**, untuk mendapatkan indikasi keberadaan bukti tamat pendidikan SLTA atau sederajat bagi Gibran. Kesemua langkah *legal* dan *social* tersebut membutuhkan waktu sebelum akhirnya Para Pemohon mempunyai dasar dan keyakinan untuk mengajukan permohonan *a quo* ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.
110. Para Pemohon mengerti, bahwa dalam hukum acara Pemilu, utamanya persoalan tenggang waktu biasanya ditafsirkan sangat ketat. Oleh sebab itu, Para Pemohon mendalilkan cacat pencalonan yang tidak dituntaskan adalah pelanggaran pemilu yang terus berkelanjutan dan tetap berlangsung, dan karenanya tidak bisa dianggap lewat waktu untuk diajukan sengketa pemilunya.
111. Dalam Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah **menyimpangi tenggang waktu pengajuan sengketa pilkada**, karena persoalan kewarganegaraan calon terpilih baru terungkap setelah penetapan hasil. **Mahkamah menilai penerapan tenggang waktu secara kaku**

akan justru menyebabkan keadaan spesifik tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara *a quo*, penerapan tenggang waktu, atau bahkan argumen telah adanya pelantikan, menyebabkan soal ketidakabsahan syarat calon pendidikan Cawapres Gibran akan terus “tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum”, yang justru tidak hanya mengganggu efektivitas pemerintahan, tetapi juga kepastian hukum dan keadilan.

112. Para Pemohon mengerti, perkara Sabu Raijua harus diterapkan dengan terbatas yaitu, perkara itu diajukan pasangan calon, menyangkut Pilkada, dan pelantikan belum terjadi. Tentu saja kondisinya berbeda dengan permohonan *a quo*. Namun demikian, tetapi tidak menghapus argumen bahwa syarat fundamental yang tersembunyi, termasuk berkaitan dengan syarat pendidikan calon, dapat saja membuka pintu pemeriksaan di luar tenggang waktu yang ditetapkan oleh aturan pemilu.
113. Dalam perkara lain, Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Sekadau** Tahun 2020. MK mengoreksi penetapan dan hasil pemilu **meskipun lewat tenggang waktu pengajuan, bahkan setelah adanya pelantikan**, demi menegakkan prinsip keadilan konstitusional. Meskipun tentu detailnya berbeda, perkara di Sekadau membangun preseden jika ada fakta substantif yang terungkap di persidangan, maka bisa saja kepala daerah yang telah dilantik sekalipun, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tindakan dan fakta hukum telah adanya pelantikan, **tidak menghilangkan yurisdiksi MK** untuk mengoreksi proses syarat sahnya pencalonan yang cacat sejak awal.

Untuk memudahkan Mahkamah dalam memahami konstruksi argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

RELEVANSI PUTUSAN SABU RAIJUA DAN SEKADAU TERHADAP PERKARA A QUO

NO.	PUTUSAN DAN KEADAAN KHUSUS	PERTIMBANGAN MK	RELEVANSI TERHADAP PERKARA A QUO
1.	PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021—SABU RAIJUA Persoalan kewarganegaraan calon terpilih baru diketahui setelah penetapan hasil dan sebelum pelantikan. Permohonan diajukan setelah lewat tenggang waktu.	MK menyimpangi ketentuan tenggang waktu karena perkara tersebut mengandung keadaan khusus yang belum diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut MK, penerapan tenggang waktu secara kaku akan membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum. (<i>Vide Paragraf [3.8]–[3.10], hlm. 153–154</i>).	Dalam perkara <i>a quo</i> , Para Pemohon mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan calon Wakil Presiden yang bersifat fundamental, objektif, dan terukur. Apabila permohonan tidak diperiksa semata-mata karena tenggang waktu, persoalan keabsahan pencalonan tersebut akan tetap tidak terselesaikan dan terus menimbulkan ketidakpastian hukum.
2.	PUTUSAN MK NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021—SEKADAU. Permohonan diajukan setelah melewati tenggang waktu.	Karena menemukan keadaan khusus, MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut persoalan tenggang waktu. MK tetap menyatakan hasil penghitungan suara ulang sah, tetapi membatalkan seluruh tindakan administratif setelahnya, termasuk penetapan pasangan terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan. (<i>Vide Paragraf [3.6]–[3.7], hlm. 56–57, serta Amar Putusan angka 2–5, hlm. 72–73</i>).	Putusan Sekadau menunjukkan bahwa pelantikan bukan penghalang absolut bagi MK untuk melakukan koreksi. Oleh karena itu, pelantikan Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dianggap menyembuhkan dugaan cacat persyaratan pendidikan yang telah ada sejak tahap pencalonan.
3.	BATAS PENGGUNAAN PRESEDEN. Kedua putusan tersebut merupakan perkara Pilkada, diajukan oleh pasangan calon, dan memiliki keadaan faktual yang berbeda dengan perkara <i>a quo</i> .	Putusan Sabu Raijua dan Sekadau tidak diterapkan secara mekanis, melainkan digunakan untuk menunjukkan pendekatan MK ketika menghadapi keadaan luar biasa yang belum memperoleh penyelesaian hukum.	Perbedaan fakta tidak menghapus relevansi prinsip bahwa tenggang waktu dan pelantikan tidak selalu menjadi penghalang absolut apabila terdapat dugaan cacat konstitusional yang fundamental dan akibat hukumnya terus berlangsung

114. Berdasarkan uraian tabel di atas, Para Pemohon **tidak meminta penghapusan atau pelanggaran tenggang waktu secara umum**. Para Pemohon hanya memohon pengecualian secara terbatas dan kasuistis agar dugaan tidak terpenuhinya syarat fundamental calon Wakil Presiden dapat diperiksa secara tuntas. Apabila terbukti, penetapan dan pelantikan tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan yang menyembuhkan cacat pencalonan yang telah ada sejak awal.
115. Dalam perkara *a quo* Mahkamah diminta mengenyampingkan batasan tenggang waktu pengajuan sengketa hasil pilpres 2024 karena adanya indikasi kuat syarat pendidikan cawapres Gibran sejatinya tidak terpenuhi. Pendidikan SLTA atau sederajat adalah syarat yang terukur dan semestinya bisa dengan mudah dibuktikan. Tapi bisa menjadi lama dan bertele-tele jika tidak ada niat baik untuk menuntaskannya. Karena itu, dengan mengenyampingkan syarat tenggang waktu, Mahkamah bisa menghadirkan bukan hanya keadilan tapi juga kepastian dan kemanfaatan konstitusional untuk menyelamatkan wibawa dan kehormatan Pilpres 2024, agar tidak dimenangkan oleh kandidat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

VI. OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN

116. Permohonan ini adalah sengketa Pilpres, bukan pengujian legalitas Peraturan KPU, bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan Gibran, dan bukan permohonan pemakzulan atas pelanggaran jabatan setelah pelantikan. Pusat sengketa adalah keabsahan pencalonan Gibran, khususnya syarat pendidikan, sebagai prasyarat sahnya penetapan hasil Pilpres 2024.
117. Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menyatakan dokumen palsu atau menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Mahkamah cukup menentukan apakah bukti yang disampaikan pada pendaftaran dan dibuka di persidangan Mahkamah nantinya, memenuhi standar hukum bahwa Gibran telah menyelesaikan SLTA atau sederajat.
118. Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan KPU sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **[Bukti P-74]**.
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **[Bukti P-75]**;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan **[Bukti P-76]**; dan
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih** dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti P-77]**.

VII. POKOK PERMOHONAN

A. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR

119. Pandangan Para Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* dan menjadi palang pintu untuk menegakkan keadilan pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, serta berbagai argumentasi pendukungnya, telah disampaikan pada bagian Kewenangan Mahkamah, dan tidak akan diulang lagi pada bagian ini.
120. Para Pemohon tetap perlu menegaskan bahwa permohonan *a quo* perlu diselesaikan Mahkamah, agar menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Bahwasanya ada fakta pelantikan, tidak menghilangkan cacat syarat pencalonan yang sifatnya administratif bahkan manipulatif yang akan diuraikan lebih rinci pada bagian bawah Pokok Permohonan ini.
121. Bagi Para Pemohon, jika kondisinya normal, dimana fungsi kontrol DPR berjalan sebagaimana seharusnya, dapat saja forum pemakzulan menjadi alternatif solusi politik hukum atas cacat pencalonan Wakil Presiden. Namun, faktanya, DPR sudah menjadi lembaga yang membentengi kekuasaan pemerintahan, sehingga kehilangan fungsi kontrolnya, sehingga tidak mungkin diharapkan melakukan koreksi atas cacat pencalonan tersebut.

122. Dalam situasi politik yang tidak ideal demikian, dan dengan Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum, politik, dan sosial; di antaranya gugatan ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, berikirim surat ke DPR, beremail ke sekolah-sekolah Gibran di Singapore dan Australia, termasuk melakukan gerakan advokasi sosial melalui “Sayembara Ijazah SLTA/Sederajat Gibran”, maka Mahkamah menjadi harapan terakhir (*court of last resort*) agar upaya mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pilpres dipenuhi dan ditegakkan.
123. Para Pemohon juga menegaskan bahwa Permohonan *a quo* bukan semata tidak dipenuhinya syarat pencalonan secara **administratif**, tetapi lebih jauh, ada indikasi cacat **manipulative** yang dilakukan secara **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**, sehingga memerlukan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah yang terbuka untuk umum.
124. Lebih jauh, telah ditempuhnya segala upaya hukum, politik, sosial tersebut juga perlu ditegaskan karena dengan demikian, forum pencarian keadilan sudah tidak ada lagi (*exhaustion of remedy*), dan hanya menyisakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menjadi solusi dengan memeriksa dan memutuskan Permohonan *a quo*. Penting pula ditegaskan agar Mahkamah menjadi solusi, karena forum hukum lain sudah berubah menjadi penolak keadilan (*justice denial*) karena terus menyatakan peradilannya tidak berwenang.
125. Terkait harapan kepada Mahkamah sebagai harapan terakhir, bisa dibaca pula dalam artikel yang dibuat Denny Indrayana, **Pemohon III**, yang dipublikasikan dalam website pribadinya www.dennyindrayana.com, dengan judul, “Mahkamah Konstitusi: Harapan Terakhir” **[Bukti P-78]**.

B. SYARAT PENDIDIKAN WAJIB DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

126. Pada perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi oleh setiap calon (*conditio precedent*), termasuk calon wakil presiden dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, dan tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

127. Syarat pendidikan, selain merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah **kewajiban konstitusional** karena mengacu pada norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur “syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Tindak lanjutnya adalah dengan UU Pemilu.
128. Terkait permohonan *a quo*, syarat pendidikan diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur calon Presiden dan calon Wakil Presiden “berpendidikan paling rendah **tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat**”. Kata yang menentukan adalah “tamat”, yang artinya menyelesaikan pendidikan, dengan bukti ijazah/sertifikat/diploma.
129. Pasal 13 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengulang syarat wajib pendidikan tersebut. Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan KPU memang tidak boleh mengurangi, mengganti, atau meniadakan unsur “**tamat**” yang ditetapkan undang-undang.
130. Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diajukan adalah “bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau **surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah**”. Bukan surat keterangan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Karena kementerian bukanlah penyelenggara satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
131. Dalam perkara *a quo*, jika tidak bisa menunjukkan dokumen wajib telah tamat belajar SLTA atau sederajat berupa fotokopi ijazah, STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi sekolah, **bakal calon** wapres Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak lolos memenuhi syarat menjadi **calon wakil presiden**, tidak ditetapkan sebagai **calon wakil presiden terpilih**, apalagi dilantik menjadi **Wakil Presiden Republik Indonesia**.
132. Arti penting soal bakal calon presiden atau wakil presiden memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu dikuatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 (“**Putusan 87**”) yang pada intinya menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi, **termasuk syarat pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Mahkamah menilai ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tetap konstitusional (*vide* pertimbangan hukum Paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.11], **hlm. 48–51**) [**Bukti P-79**].
- b. Pendirian tersebut dikuatkan kembali dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025**, yang pada intinya menegaskan bahwa Mahkamah tidak memiliki alasan mendasar untuk mengubah pendiriannya dalam Putusan 87. Oleh karena itu, pertimbangan Putusan 87 berlaku secara *mutatis mutandis* dan syarat pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku serta wajib dipenuhi (*vide* pertimbangan hukum Paragraf [3.11.1], **hlm. 68–71, khususnya hlm. 71**) [**Bukti P-80**].

Penting digarisbawahi, syarat calon presiden dan wakil presiden itu adalah “**perwujudan kedaulatan rakyat**” ditegaskan pada Paragraph 3.10.1 Putusan 87 yang pertimbangannya menyatakan, “*Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t...*”.

133. Lebih jauh, perlu ditegaskan semua syarat itu harus dipenuhi secara **kumulatif, bukan alternatif**. Artinya, syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib untuk dipenuhi. Pada Paragraph 3.10.1 Putusan 87 pertimbangan Mahkamah ditegaskan:

“Dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) persyaratan dari berbagai aspek yang **kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden** yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945”.

134. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, dan tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

C. DUGAAN CACAT ADMINISTRATIF DAN CACAT MANIPULATIF SYARAT PENDIDIKAN ADALAH PELANGGARAN YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERENCANA

135. Para Pemohon mendalilkan, cacat pencalonan wakil presiden Gibran tidak hanya bersifat **administratif**, tetapi juga terindikasi dilakukan secara **manipulatif**. Cacat administratif tercermin dari tidak pernah adanya dokumen yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat. Suket Penyetaraan Gibran tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 [**Bukti P-81**] yang seharusnya menjadi dasar terbitnya Suket Penyetaraan tersebut.
136. Upaya Bonatua Silalahi, Pemohon XI, untuk mendapatkan informasi terkait dasar terbitnya Suket Penyetaraan Gibran terus terkendala. Ketika dimintakan notulensi rapat tim penilai sekalipun, pihak Dikdasmen hanya menghadirkan *checklist* dokumen yang dijadikan dasar penyetaraan, tanpa menunjukkan keberadaan dokumen-dokumen tersebut, termasuk ijazah, transkrip, raport dan lain-lain. Hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Putusan Nomor: 083/X/KIP-PSI-A/2025 tertanggal 11 Maret 2026.
137. Bahwasanya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif – bukan alternatif, pada kenyataannya terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [**Bukti P-82**], yang tiba-tiba mengatur:
- “Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m **dikecualikan** bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang **tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri** dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”.
138. Aturan yang mengecualikan bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri tersebut, bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK 87, dan Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU

Nomor 19 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur bahwa syarat pendidikan harus berupa “fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”.

139. Menunjukkan kelulusan bukti perguruan tinggi tidak dengan sendirinya bermakna telah memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Mengenai argumentasi ini akan lebih diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.
140. Perlu juga digarisbawahi bahwa dalam seluruh peraturan-peraturan KPU sebelumnya terkait syarat pendidikan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak pernah ada norma aturan yang mengecualikan menunjukkan bukti lulus SLTA atau sederajat bagi calon yang pendidikannya di luar negeri.

- a. **Untuk Pilpres 2019**, Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”. Dokumennya pembuktiannya diatur dengan Pasal 10 ayat 1 huruf k:

“Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi: ... k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;”

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 **tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-83]**.

- b. **Untuk Pilpres 2014**, Pasal 10 huruf p Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, mengatur:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: ... p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;”

Dokumen pembuktiannya diatur dengan pasal 14 huruf o:

“Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang harus disampaikan kepada KPU meliputi: ... o. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;”

Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2014 **tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-84].**

- c. **Untuk Pilpres 2009**, Pasal 4 huruf p Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 mengatur:

“berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;”

Sedangkan dokumen pembuktiannya diatur dengan Pasal 6 ayat (1), yang mengatur:

“Pemenuhan syarat pendidikan paling rendah lulus/tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, wajib dibuktikan dengan melampirkan:

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
- b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
- c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMA, MA, SMK, MAK yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama Provinsi di wilayah lembaga pendidikan itu berada;”

Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 **tidak mengatur PENGECUALIAN bagi yang sekolah menengah di luar negeri [Bukti P-85].**

Untuk memudahkan Mahkamah dalam memahami uraian penjelasan di atas, izinkan Para Pemohon menuangkannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

PERIODE PEMILU	DASAR HUKUM	PENGATURAN SYARAT PENDIDIKAN	DOKUMEN PEMBUKTIAN	PENGATURAN PENGECEUALIAN SEKOLAH LUAR NEGERI
PILPRES 2009	Pasal 4 huruf p PKPU Nomor 27 Tahun 2009	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Pasal 6 ayat (1): dibuktikan dengan ijazah, STTB, atau surat keterangan berpendidikan sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	TIDAK DIATUR
PILPRES 2014	Pasal 10 huruf p PKPU Nomor 15 Tahun 2014	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Pasal 14 huruf o: melampirkan ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	TIDAK DIATUR
PILPRES 2019	Pasal 9 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 22 Tahun 2018	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat	Pasal 10 ayat (1) huruf k: melampirkan ijazah/STTB atau dokumen pengganti yang disahkan instansi berwenang	TIDAK DIATUR
PILPRES 2024	Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023	Tetap mensyaratkan bukti kelulusan pendidikan minimal SLTA atau sederajat	Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf m	Mulai diatur pengecualian: bukti kelulusan SLTA dari sekolah asing di luar negeri dapat DIKECEUALIKAN apabila calon telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

141. Berdasarkan semua peraturan KPU di atas sejak Pilpres 2009 hingga 2019, telah nyata-nyata tidak ada pengaturan yang mengecualikan dokumen untuk membuktikan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat, untuk calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Maka norma pengecualian yang ada dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan penyimpangan yang ahistoris dan perlu dicari dasar

pembenarannya agar tidak manipulatif hanya menguntungkan calon wakil presiden tertentu.

Lebih jauh, bukan semata-mata karena tidak ada preseden norma demikian sebelumnya, tetapi lebih jauh norma pengecualian demikian bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, khususnya UU Pemilu, yang secara tegas menegaskan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

142. Maka perubahan aturan demikian, yang cenderung sesuai dengan kondisi bakal calon wakil presiden Gibran, harus diperiksa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mengetahui apa niat sesungguhnya dari pembuat peraturan (*original intent*) dari Termohon untuk membuat norma yang bertentangan dengan UU Pemilu tersebut.
143. Tentu Para Pemohon menyadari untuk menguji materiil aturan di bawah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung. Serta, untuk melihat apakah ada pelanggaran etika dalam pembuatan Peraturan KPU itu adalah kewenangan DKPP. Namun, karena semuanya berkaitan erat dengan konstiusionalitas syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, serta untuk menerapkan prinsip peradilan cepat dan berbiaya murah, maka Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa dugaan penyimpangan syarat pendidikan tersebut di forum mulia Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi, Para Pemohon berpandangan, Mahkamah adalah forum yang bisa menjadi solusi hukum sekaligus menegaskan fungsi Mahkamah sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.
144. Dalam perkara *a quo* bakal calon yang memiliki pendidikan sekolah menengah atau sederajat dari luar negeri adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Prabowo sudah menjadi kontestan pilpres sejak 2009 hingga 2024, dan tidak pernah bermasalah syarat pendidikannya. Sedangkan Gibran baru menjadi kontestan di Pilpres 2024, sehingga perlu diperiksa melalui persidangan pembuktian yang adil dan terbuka untuk umum, apakah pengecualiaan bukti lulus SLTA atau sederajat dari sekolah di luar negeri demikian memang aturan norma yang dapat dipertanggungjawabkan.
145. Pemeriksaan di forum yang mulia Mahkamah demikian, soal mengapa muncul pengecualian bukti dokumen yang bertentangan dengan UU Pemilu untuk syarat pendidikan SLTA atau sederajat, penting dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada upaya untuk mengubah dan menyesuaikan peraturan demi lolosnya kandidat orang-

perorang. Karena hal demikian sedikit banyak terjadi ketika syarat umur diubah melalui putusan Mahkamah Nomor **90/PUU-XXI/2023**, yang faktanya menjadi dasar majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan mana telah menjadi sejarah kelam di Mahkamah, dan menghadirkan temuan pelanggaran etika berat, dan diberhentikannya sebagai Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman.

146. Bahwasanya ada indikasi **cacat administratif** dan **cacat manipulatif** dengan cara **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana** terkait dokumen syarat pendidikan cawapres Gibran Rakabuming Raka bisa dilacak pula dari proses terbitnya Suket Penyetaraan Gibran. Upaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya Suket tersebut tidak pernah berhasil. Dalam perkara di Komisi Informasi Pusat, Bonatua Pemohon XI hanya mendapat Suket itu sendiri, tanpa dokumen-dokumen yang menjadi dasar penyetaraan.
147. Dalam gugatan ke PTUN Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.Jkt yang diajukan Subhan, Pemohon X, jawaban butir 6.5. dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen selaku Tergugat mengatakan, permohonan atas Suket itu diajukan secara online Gibran pada tanggal **6 Agustus 2026** [**vide Bukti P-31**]. Jawaban demikian jelas salah ketik. Namun, jikapun diajukan pada tanggal **6 Agustus 2019**, maka Suket Penyetaraan Gibran diselesaikan super kilat, hanya dalam rentang waktu satu hari, tepatnya **kurang dari 24 jam**. Karena ditandatangani oleh Seditjen Dr. Sutanto, SH, MA pada tanggal 6 Agustus 2019.
148. Penyelesaian Suket penyetaraan dalam satu hari demikian bukan hanya tidak lazim tapi juga tidak mungkin. Karena Jawaban Kemendikdasmen sendiri mengatakan, bahwa ada 8 (delapan) tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:
 - a. Mengisi Form elektronik;
 - b. Mengupload berkas-berkas elektronik;
 - c. Memverifikasi berkas permohonan;
 - d. Mengecek dokumen asli dari berkas-berkas lampiran (elektronik);
 - e. Menyerahkan kepada Tim Penilai;
 - f. Menerima hasil penilaian dari Tim Penilai;

- g. Membuatkan draft SK Penyetaraan Ijazah; dan
 - h. Menerima SK Penyetaraan Ijazah.
149. Yang tidak kalah penting masih di jawaban butir 6.5. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen selaku Tergugat mengatakan pengajuan permohonan dilakukan dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan [*vide* **Bukti P-31**]. Persoalannya, dalil itu **tidak menghadirkan satu pun dokumen persyaratan penyetaraan itu sebagai bukti**. Karenanya, secara *a contra rio*, bisa didalilkan bahwa dokumen-dokumen dasar penyetaraan yang diklaim lengkap itu **pada kenyataannya TIDAK ada**. Hal mana perlu diperiksa ulang dalam persidangan pembuktian Permohonan *a quo* yang terbuka untuk umum di hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.
150. Menguatkan bahwa prosedur, substansi, dan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Gibran bermasalah, dalam perkara di Komisi Informasi Pusat, permintaan Bonatua, **Pemohon XI**, untuk mendapatkan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah tidak dapat diberikan oleh Kemendikdasmen, hal mana tercantum dalam Putusan 083/X/KIP-PSI-A/2025. Hal demikian menguatkan indikasi bahwa proses penerbitan Suket Penyetaraan Gibran bukan hanya tidak berdasarkan dokumen-dokumen yang disyaratkan, tapi juga tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk memastikan hal demikian, perlu dilakukan pemeriksaan dalam sidang pembuktian yang terbuka untuk umum di hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia.
151. Dalil-dalil yang terkait dugaan adanya **cacat administratif dan manipulatif** syarat pendidikan Cawapres Gibran tentu merupakan salah satu alasan utama Mahkamah perlu memeriksa perkara ini. Hal mana tidak bisa dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan lebih mendalam melalui persidangan pembuktian. Jika terbukti ada upaya **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana** untuk mengubah aturan demi meloloskan Cawapres Gibran, meskipun bertentangan dengan UU Pemilu, maka sangat layak jika cawapres Gibran didiskualifikasi, dibatalkan sejak pencalonannya.

D. TAMAT PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

152. Selanjutnya, Para Pemohon juga menolak norma Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bakal calon presiden atau wakil presiden menunjukkan bukti dokumen lulus SLTA atau sederajat, jika sekolah di luar negeri, sepanjang bisa menunjukkan bukti kelulusan pendidikan perguruan tinggi. Karena, andapun memiliki bukti tamat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
153. Terlalu banyak contoh dimana ada orang memiliki pendidikan lebih tinggi, tetapi sebenarnya tidak lulus pendidikan yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa putusan yang membatalkan pencalonan, karena kandidat memiliki ijazah S1, bahkan S2, tetapi ternyata tidak ada pendidikan SLTA atau sederajat.
154. Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra. Aries Sandi ditulis memegang gelar akademis bukan hanya S1 (S.H.), tetapi bahkan S2 (M.H.). Namun, meskipun tidak memeriksa keabsahan pendidikan S1 dan S2 tersebut, Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. karena, "...tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA/sederajat Aries Sandi Darma Putra adalah beralasan menurut hukum" (Paragraph 3.8.8 Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, **[vide Bukti P-36]** .
155. Dalam Putusan MK Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Mahkamah menguatkan Keputusan KPU Nias Selatan yang membatalkan calon Bupati Fahuwusa Laia, karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Norma putusan yang harus ditegaskan adalah, sama halnya dengan putusan MK di Pesawaran, **bahwasanya calon Fahuwusa Laia bergelar S1 (S.H.) bahkan S2 (M.H.) tidak berarti otomatis dia memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat.** Sehingga ketika tidak ada bukti seorang calon telah lulus pendidikan SLTA atau sederajat, maka MK menguatkan putusan KPU yang membatalkan pencalonan yang bersangkutan.

E. SURAT KETERANGAN PENYETARAAN, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

156. Para Pemohon membantah argumen bahwa memiliki Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan luar negeri dengan sendirinya memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat.
157. Peraturan KPU sendiri, Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diterima adalah “bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau **surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah**”. Surat Keterangan Penyetaraan bukan dokumen yang dengan sendirinya dapat memenuhi syarat pendidikan pencalonan.
158. Untuk dapat menjadi dokumen yang memenuhi syarat pendidikan, Surat Keterangan penyetaraan pendidikan harus didasarkan pada dokumen bukti kelulusan. Kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7 **[vide Bukti P-81]**, dokumen yang disetarakan adalah ijazah/sertifikat/diploma. Lengkapnya diatur:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa **ijazah/sertifikat/diploma** yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait”.

159. Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah bukan hanya membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra, Mahkamah juga menegaskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah yang tidak disertai bukti, harus diragukan. Lebih jelasnya paragraph 3.8.6 pertimbangan Mahkamah menegaskan:

“... Mahkamah menilai dipenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 29/2014 dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra **tidak serta-merta membuktikan pula bahwa secara materiil yang**

bersangkutan telah menempuh/menyelesaikan pendidikan Paket/Kesetaraan sederajat SLTA/SMA kemudian memperoleh ijazah Paket/Kesetaraan yang dalam peristiwa *a quo* didalilkan hilang. Menurut Mahkamah **ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA/sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan** akan informasi/klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat”.

160. Dalam perkara *a quo* Suket Penyetaraan Gibran sejauh ini tidak diketahui dokumen-dokumen dasar evaluasi penyetaraannya. Berbeda dengan ijazah S1 yang pernah ditunjukkan di hadapan media saat Gibran menjadi Walikota Solo **[Bukti P-86]**, tidak ada bukti ijazah/sertifikat/diploma yang ditunjukkan untuk menguatkan terbitnya Suket Penyetaraan Gibran.
161. Bahkan dokumen dasar penyetaraan itu tidak juga dihadirkan sebagai bukti oleh Kemendikdasmen (dulu Kemendikbud) ketika memberikan jawaban selaku Tergugat pada tanggal 29 April 2026 dalam Perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.Jkt, yang diajukan Pemohon V. Meskipun jawaban tergugat menghadirkan berbagai bukti, tetapi terkait dokumen yang seharusnya menjadi dasar tersebut, sama sekali tidak dijadikan bukti. Butir 6.5. Jawaban Tergugat (saat itu bernama: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal), menyatakan:
- “Bahwa dalam kaitan dengan permohonan dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka, diajukan melalui e-layanan pada tanggal 6 Agustus 2026, **dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan**”.
162. Suket Penyetaraan Gibran sendiri sulit didapatkan, dan baru resmi diserahkan Kemendikdasmen ketika ada Keputusan KIP Nomor: 083/X/KIP-PSI-A/2025, hasil permohonan Bonatua Pemohon XI Itupun tidak ada dokumen dasar yang mendasari penyetaraan yang diberikan. Hanya *check list* dokumen apa saja yang diperiksa saat penyetaraan dilakukan **[vide Bukti P-68]**. *Check list* demikian saja, tanpa menunjukkan dokumen dasar penyetaraan itu sendiri, tetap tidak dapat dijadikan bukti bahwa Gibran telah tamat atau lulus pendidikan SLTA, karena pendidikan *Grade 12* di *UTS Insearch*,

Sydney, Australia dengan pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan dengan peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

163. Atas Suket Penyetaraan Gibran itu yang diterbitkan 6 Agustus 2019 oleh Dirjen Dikdasmen, pada saat ayahnya Joko Widodo masih menjadi Presiden, menimbulkan banyak pertanyaan yang hanya layak dijawab di dalam persidangan yang terbuka untuk umum di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi yang mulia. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu adalah:

- a. Kenapa pengetahuannya disetarakan SMK dengan peminatan akuntansi dan keuangan.
- b. Kenapa pula dianggap selesai di tahun 2006, padahal kabarnya Gibran bersekolah di tahun 2004-2007.
- c. Program apa yang diikuti oleh Gibran di *UTS Insearch*. Kalau yang diikuti program bimbingan belajar Bahasa Inggris, tentu tidak bisa disetarakan menjadi lulus SLTA atau sederajat.
- d. Atau, kalau yang diambil adalah program Diploma, maka itu artinya bukan pendidikan menengah, tetapi pendidikan tinggi, yang tidak dapat disetarakan sebagai lulus SLTA atau sederajat. Pun, jika demikian, yang bisa mengeluarkan penyetaraan bukan Dijen Dikdasmen tetapi, Dirjen Dikti.

Masih banyak klarifikasi dan pembuktian lain **yang hanya bisa dilakukan dan layak diperiksa di forum Mahkamah yang mulia**. Hal mana perlu dilakukan untuk memastikan syarat pendidikan SLTA atau sederajat cawapres Gibran memang dipenuhi secara sah dan konstitusional.

F. PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA, MAHKAMAH MENDISKUALIFIKASI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

164. Bahwa terdapat sejumlah putusan dalam praktik perbandingan yang menunjukkan bahwa cacat persyaratan pencalonan atau proses pemilihan pejabat publik tidak serta-merta disembuhkan oleh penetapan sebagai pemenang ataupun pelantikan, yaitu:

- a. **VANUATU**, dalam perkara *Government of the Republic of Vanuatu v Maseng Nalo* [2004] VUSC 4, *Supreme Court Vanuatu* membatalkan pengangkatan Presiden

Alfred Maseng Nalo kurang dari sebulan setelah ia terpilih dan dilantik. Mahkamah menyatakan Nalo sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan karena masih menjalani pidana penjara yang ditangguhkan (*suspended sentence*) dan belum berakhir, berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Vanuatu *juncto* Sections 24(1)(b), 26(5), dan 61(1)(c) *Representation of the People Act*. Mahkamah kemudian membatalkan pengangkatannya dan menyatakan jabatan Presiden kosong [Bukti P-87 s.d. 89].

- b. **KOSOVO**, dalam perkara *Sabri Hamiti and Other Deputies*, Case No. KO 29/11, Mahkamah Konstitusi Kosovo menyatakan keputusan parlemen yang memilih Behgjet Pacolli sebagai Presiden inkonstitusional dan tidak lagi berlaku sejak putusan dipublikasikan, meskipun Pacolli telah dilantik dan menjalankan jabatan. Mahkamah menemukan bahwa pemilihan tersebut hanya diikuti oleh satu calon dan hanya 67 dari 120 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga bertentangan dengan Pasal 86 Konstitusi Kosovo [Bukti 90 dan Bukti P-91].
- c. **SIERRA LEONE**, dalam perkara *Alhaji Sam Sumana v Attorney-General & Anor* (SC 4 of 2015) [2015] SLSC 1203, *Supreme Court* Sierra Leone menolak gugatan Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana terhadap pemberhentiannya setelah ia dikeluarkan dari partai politik. Mahkamah menafsirkan keanggotaan partai berdasarkan Section 41(b) *juncto* Sections 54(2)(b) Konstitusi sebagai persyaratan yang harus terus dipenuhi selama menjabat, sehingga hilangnya persyaratan tersebut menimbulkan kekosongan jabatan. Putusan ini relevan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa status telah menjabat tidak menutup timbulnya akibat hukum ketika persyaratan jabatan tidak lagi dipenuhi [Bukti P-92 dan Bukti P-93]
- d. **NIGERIA**, dalam perkara *PDP & Others v Degi-Eremienyo & Others*, SC.1/2020, Mahkamah Agung Nigeria menemukan bahwa Form CF001 dan dokumen pendukung pencalonan Degi-Eremienyo sebagai calon Wakil Gubernur memuat keterangan pribadi yang secara material tidak benar, antara lain tercermin dari ketidaksesuaian nama dalam berbagai dokumen pendidikan dan surat pernyataan. Berdasarkan Section 182(1)(j) Konstitusi Nigeria *juncto* Sections 31(5) dan 31(6) *Electoral Act 2010 (as amended)*, Mahkamah mendiskualifikasi Degi-Eremienyo dan

menyatakan ketidakabsahan tersebut turut membatalkan seluruh pasangan calon. Meskipun pasangan tersebut telah dinyatakan menang dan memperoleh sertifikat penetapan (*certificate of return*), Mahkamah memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut serta penetapan pasangan calon lain yang memperoleh suara sah tertinggi dan memenuhi persyaratan konstitusional **[Bukti P-94 s.d. Bukti P-96]**.

- e. **FILIPINA**, dalam perkara *Casan Macode Maquiling v. Commission on Elections (COMELEC), Rommel Arnado y Cagogo, dan Linog G. Balua* [G.R. No. 195649, 16 April 2013], Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa penggunaan paspor Amerika Serikat oleh Rommel Arnado y Cagogo pada 2010, setelah mengajukan pencalonan pada 30 November 2009, menyebabkan dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wali Kota. Meskipun memperoleh suara terbanyak dan **sudah dilantik**, Arnado tetap didiskualifikasi berdasarkan *Section 40(d) of the Local Government Code of 1991*, yang melarang orang dengan kewarganegaraan ganda menjadi calon dalam pemilihan umum lokal. Sebagai konsekuensi hukum atas diskualifikasi tersebut, Mahkamah menetapkan Casan Macode Maquiling, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, sebagai Wali Kota terpilih **[Bukti P-97 dan Bukti P-98]**.
- f. **MALAWI**, dalam perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another*, MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020, Mahkamah Konstitusi Malawi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2019 meskipun Peter Mutharika **telah dinyatakan menang** dan **dilantik** untuk masa jabatan kedua. Mahkamah menemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta menafsirkan syarat suara mayoritas dalam Pasal 80 ayat (2) Konstitusi Malawi sebagai 50% plus satu suara. Berdasarkan *Section 100(4) of the Parliamentary and Presidential Elections Act*, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Malawi pada tahap Banding **[Bukti P-99 s.d. Bukti P-101]**.

165. Bahwa putusan-putusan tersebut relevan sebagai bahan perbandingan yang bersifat persuasif. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan prinsip yang sama, yaitu bahwa penetapan sebagai pemenang dan pelantikan **tidak dengan sendirinya menyembuhkan**

cacat persyaratan yang telah terbukti, baik berupa cacat sejak pencalonan, hilangnya persyaratan yang bersifat berkelanjutan, maupun cacat konstitusional dalam proses pemilihan. Meskipun bentuk akibat hukumnya berbeda pada setiap yurisdiksi, pengadilan yang berwenang tetap dapat memeriksa cacat tersebut dan bahkan **membatalkan** atau **mendiskualifikasi** keterpilihan calon yang bersangkutan.

G. KONSEKUENSI HUKUM JIKA CAWAPRES TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

166. Para Pemohon sekali lagi meminta Mahkamah memeriksa dulu pokok perkara *a quo*, dan tidak memutuskan kewenangan, tanpa membuka persidangan pembuktian tentang keabsahan syarat pendidikan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
167. Jika ternyata, syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dipenuhi oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka Mahkamah wajib menghadirkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa bakal Calon Wakil Presiden memenuhi syarat pendidikan, sah ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden, sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih, dan sah dilantik untuk menduduki jabatan terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia.
168. Sebaliknya, jika ternyata syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat **TIDAK** dipenuhi oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka timbul komplikasi persoalan hukum. Dengan telah selesainya proses pilpres, dan telah dilantiknnya Gibran Rakabuming Raka, maka pertanyaan legal-konstitusional yang wajib dijawab oleh kita semua melalui Mahkamah Konstitusi adalah: **Apa konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sejak proses pencalonan bagi Wakil Presiden yang telah terlanjur dilantik?**
169. Terhadap pertanyaan hukum tersebut, menurut pandangan Para Pemohon, akan muncul beberapa opsi jawaban yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang **tidak ada satu jawaban tunggal yang benar**. Maka, adalah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan secara bijak dan sesuai rasa keadilan moral dan konstitusional, dengan memadukan pertimbangan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, demi menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

170. Di antara banyak konsekuensi hukum yang tersedia, dapat dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu apakah putusan Mahkamah yang menyatakan ketidaksahan pencalonan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka berlaku sejak dibacakan ke depan (**prospektif**); ataukah putusan Mahkamah berlaku sejak proses pencalonan pilpres di tahun 2023 (**retroaktif**).
171. Dengan menimbang fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada 20 Oktober 2024, hampir dua tahun yang lalu, Para Pemohon **memilih untuk memberlakukan putusan Mahkamah ke depan (prospektif)**. Pertimbangan mana dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum terkait jalannya pemerintahan negara, potensi ancaman hankam serta dinamika sosial-politik, dan efisiensi anggaran negara jika pemberlakuan putusan Mahkamah yang diberlakukan surut (**retroaktif**).
172. Dengan Para Pemohon memilih Putusan MK membatalkan keabsahan pencalonan Gibran diberlakukan **prospektif**, artinya berlaku sejak dibacakan dalam sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum, maka Keputusan Termohon yang terkait pencalonan hingga Keputusan paslon terpilih sepanjang terkait dengan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi hanya sejak putusan dibacakan. Konsekuensi hukum lanjutannya adalah terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden, dan berlaku proses pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
173. Para Pemohon menyadari bahwa masih ada opsi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan secara utuh dan mendalam. Untuk kemungkinan opsi lain demikian, Para Pemohon menyerahkan kepada kebijakan dan kebijaksanaan Majelis Yang Mulia Mahkamah untuk merumuskan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

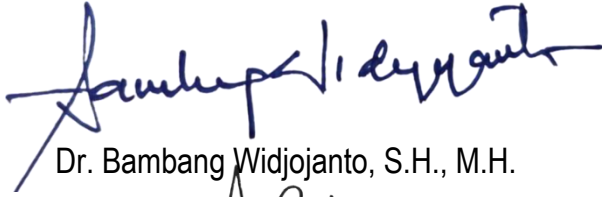
VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

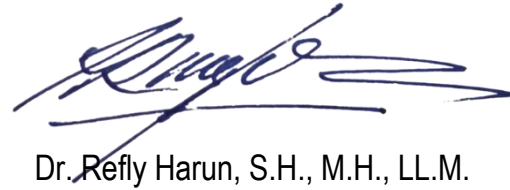
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan **Gibran Rakabuming Raka** sebagai **Calon Wakil Presiden**, yaitu:
 - 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang **Penetapan** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan **Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **Terpilih** dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, meminta Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

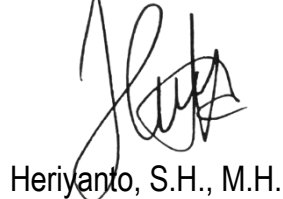
Salam Integritas,
Kuasa Hukum Para Pemohon,
INTEGRITY Law Firm,



Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.



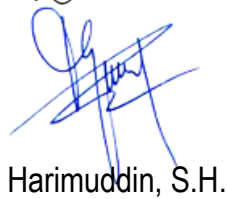
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



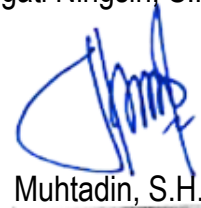
Heriyanto, S.H., M.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



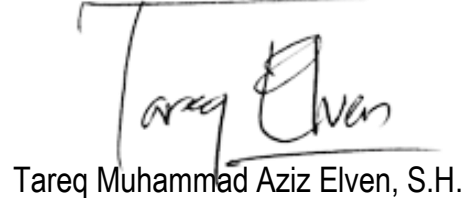
Harimuhammad, S.H.



Muhtadin, S.H.



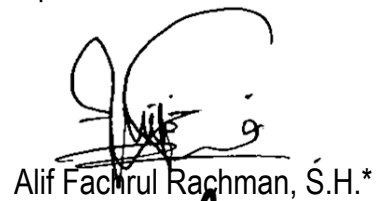
Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



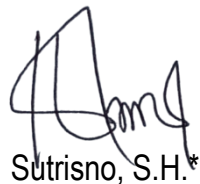
Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H., M.H.



Alif Fachrul Rachman, S.H.*



Sutrisno, S.H.*



Nabila Rizkita Putri Sutrisno, S.H.*



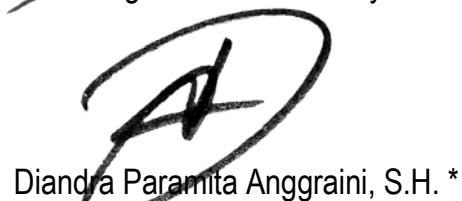
Justitia Indah Prameswari, S.H.*



Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra, S.H.*



Muhammad Haikal Bassam, S.H.*



Diandra Paramita Anggraini, S.H. *



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

www.integritylawfirms.com

Jakarta, Indonesia
Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K. H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220
P +62 21-2555-8836

Melbourne and Sydney, Australia
Level 50, 120 Collins Street Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Melbourne, Victoria 3000 Sydney, NSW 2000
P 1300 912 889

 integrity@integritylawfirms.com